

**ANALISIS YURIDIS PENERAPAN ASAS PERSONALITAS  
KEISLAMAN DI PERADILAN AGAMA MENURUT TEORI  
EFEKTIFITAS HUKUM SOERJONO SOEKANTO**

**TESIS**



**OLEH**

**SYARIF MUHAMMAD ISLAM ALHABSYI**  
**220201210039**

**PROGRAM MAGISTER  
AL-AHWAL AL-SYAKHSIYAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM  
MALANG  
2024**

**ANALISIS YURIDIS PENERAPAN ASAS PERSONALITAS  
KEISLAMAN DI PERADILAN AGAMA MENURUT TEORI  
EFEKTIFITAS HUKUM SOERJONO SOEKANTO**

**Tesis**

Diajukan untuk Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Magister Hukum (M.H)  
dalam Prodi Hukum Keluarga Islam (Al-ahwal Al-sakhsiyyah)

Oleh:

Syarif Muhammad Islam Alhabsyi

220201210039



**PASCASARJANA**

**AL AHWAH AL SAKHSIYYAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK  
IBRAHIM MALANG**

**2024**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Syarif Muhammad Islam Alhabsyi

NIM : 220201210039

Program : Magister (S-2)

Institusi : Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa Tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Malang, 31 Mei 2024

Saya yang menyatakan,



Syarif Muhammad Islam Alhabsyi

220201210039

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Tesis berjudul “Analisis Yuridis Pengakuan Asas Personalitas Keislaman Terbuka Dan Tertutup Perspektif Teori Efektifitas Hukum Soerjono Soekanto” yang ditulis oleh Syarif Muhammad Islam Alhabsyi ini telah disetujui pada tanggal, 10 Juni 2024

Oleh:


PEMBIMBING I



**Dr. Fakhruddin M.III**

NIP. 197408192000031002

PEMBIMBING II



**Dr. Mustafa Lutfi, S.Pd., S.H., M.H.**

NIP. 198405202023211024

Mengetahui,

Ketua Program Studi Magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyah



**Dr. H. Fa'il SJ, M.Ag**

NIP. 196512311992031046

## LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN TESIS

“ANALISIS YURIDIS PENERAPAN ASAS PERSONALITAS KEISLAMAN  
DI PERADILAN AGAMA MENURUT TEORI EFEKTIFITAS HUKUM  
SOERJONO SOEKANTO”

### TESIS

Dipersiapkan dan disusun oleh Syarif Muhammad Islam Alhabsyi  
(220201210039) telah dipertahankan didepan sidang dewan penguji pada tanggal  
24-04-2025 dan dinyatakan LULUS

Serta diterima sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar strata dua  
magister hukum (M.H)

Dewan penguji,

Penguji Utama

Prof. Dr. H. Fadil, M.Ag.

NIP. 196512311992031046

Ketua Penguji

Dr. Ahmad Izzuddin, M.HI.

NIP. 197910122008011010

Pembimbing 1/ Penguji

Prof. Dr. Fakhruddin, M.HI.

NIP. 197408192000031002

Pembimbing 2/Penguji.

Dr. Mustafa Lutfi, S.Pd., S.H., M.H.

NIP. 198405202023211024




Mengesahkan,  
Direktur Pascasarjana



Prof. Dr. H. Wahidmurni, M.Pd.  
NIP. 196903032000031002

Mengetahui,  
Ketua Program



Prof. Dr. H. Fadil, M.Ag.  
NIP. 196512311992031046

## TRANSLITERASI

Transliterasi adalah pemindah alihan tulisan arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjamahan arab ke bahasa Indonesia, termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Araba, sedangkan nama Arab dari bangsa Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam footnote maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi. Adapun Transliterasi Arab-Indonesia Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang adalah menggunakan model *Library of Congress* (LC) Amerika sebagai berikut:

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
أ		ط	t
ب	B	ظ	z
ت	T	ع	'
ث	Th	غ	gh
ج	J	ف	f
ح	H	ق	q
خ	Kh	ك	k
د	D	ل	l
ذ	Dh	م	m
ر	R	ن	n
ز	Z	و	w
س	S	ه	h
ش	Sh	ء	
ص	Ṣ	ي	y
ض	Ḍ		

Untuk menunjukkan bunyi hidup panjang (madd), maka caranya dengan menuliskan coretan horisontal di atas huruf, seperti a, i dan u. (أ, ي, و). Bunyi hidup dobel Arab ditransliterasikan dengan menggabung dua huruf “ay” dan “aw” seperti layyinah, lawwamah. Kata yang berakhiran ta<sup>ˀ</sup> *marbuʿah* dan berfungsi sebagai sifat atau mudaf<sup>ˀ</sup> ilayh ditransliterasikan dengan “ah”, sedangkan yang berfungsi sebagai mudaf<sup>ˀ</sup> ditransliterasikan dengan “at”.

## MOTTO

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ

*Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. (Q.S An-Nisa Ayat: 58).*

## ABSTRAK

Alhabsyi, S. M. I. 2024. Analisis Yuridis Penerapan Asas Personalitas Keislaman di Peradilan Agama Menurut Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto. Tesis. Program Studi Magister Al-Ahwal Al-Syakhsiyya. Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: (1) Dr. Fakhruddin M.HI (2) Dr. Mustafa Lutfi, S.Pd., S.H., M.H.

---

**Kata Kunci : Asas Personalitas Keislaman, Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto, Sistem Peradilan**

Asas Hukum berperan penting dalam menjaga ketertiban sosial, keadilan, dan perlindungan hak asasi manusia. Di Indonesia, yang merupakan negara hukum berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, asas personalitas menjadi pilar utama dalam penerapan norma hukum, terutama dalam konteks hukum perdata. Asas ini berfungsi untuk menentukan kapasitas hukum individu serta pengakuan dan perlindungan hak-hak mereka oleh negara. Dalam masyarakat yang majemuk dan multikultural, penerapan asas personalitas harus mempertimbangkan nilai-nilai lokal dan norma sosial agar hukum dapat menciptakan keadilan yang seimbang bagi seluruh lapisan masyarakat.

Penelitian ini berfokus pada penerapan asas personalitas keislaman di peradilan agama Indonesia, dengan dua bentuk utama: keislaman terbuka dan tertutup. Pertanyaan utama yang diajukan mencakup bagaimana efektivitas penerapan asas-asas ini dalam mencapai keadilan dan perlindungan hak asasi manusia. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan asas personalitas keislaman serta dampaknya terhadap individu non-Muslim dalam konteks hukum.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan analisis data dari sumber-sumber hukum yang relevan. Penelitian ini mengevaluasi efektivitas penerapan asas personalitas keislaman melalui wawancara mendalam dan studi literatur. Data dikumpulkan dari berbagai dokumen hukum dan pandangan masyarakat untuk mendapatkan gambaran yang komprehensif mengenai isu yang diteliti. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk memberikan wawasan tentang bagaimana prinsip-prinsip tersebut diterapkan dalam praktik peradilan agama.

Hasil penelitian menunjukkan 1) bahwa efektivitas penerapan asas personalitas keislaman sangat dipengaruhi oleh budaya hukum, sikap masyarakat, dan mekanisme penegakan hukum. Asas keislaman terbuka memungkinkan keterlibatan pihak non-muslim dalam beberapa perkara, sedangkan asas tertutup membatasi penerapan hukum hanya kepada penganut Islam. 2) Temuan ini menyoroti perlunya evaluasi kritis terhadap kedua asas tersebut untuk memastikan sistem hukum di Indonesia dapat memberikan keadilan yang inklusif bagi seluruh masyarakat, serta pentingnya kolaborasi antara pembuat kebijakan dan masyarakat dalam menciptakan sistem hukum yang responsif terhadap kebutuhan pluralisme agama.

## ABSTRACT

Alhabsyi, S. M. I. 2024. Juridical Analysis of the Application of the Islamic Personality Principle in Religious Courts According to Soerjono Soekanto's Theory of Legal Effectiveness. Thesis. Al-Ahwal Al-Syakhsiyya Master Study Program. Postgraduate Program, State Islamic University Maulana Malik Ibrahim Malang. Advisors: (1) Dr. Fakhruddin M.HI (2) Dr. Mustafa Lutfi, S.Pd., S.H., M.H.

---

**Keywords: Islamic Personality Principle, Soerjono Soekanto's Theory of Legal Effectiveness, Justice System**

Law plays an important role in maintaining social order, justice and the protection of human rights. In Indonesia, which is a state of law based on Pancasila and the 1945 Constitution, the principle of personality is the main pillar in the application of legal norms, especially in the context of civil law. This principle serves to determine the legal capacity of individuals and the recognition and protection of their rights by the state. In a pluralistic and multicultural society, the application of the principle of personality must consider local values and social norms so that the law can create balanced justice for all levels of society.

This research focuses on the application of the principle of Islamic personality in Indonesian religious courts, with two main forms: open and closed Islamic. The main questions raised include how effective the application of these principles is in achieving justice and protecting human rights. In addition, this research also aims to identify the factors that influence the application of the principle of Islamic personality and its impact on non-Muslim individuals in a legal context.

The approach used in this research is qualitative with data analysis from relevant legal sources. This research evaluates the effectiveness of the application of the principle of Islamic personality through in-depth interviews and literature studies. Data was collected from various legal documents and community views to obtain a comprehensive picture of the issue under study. As such, the study aimed to provide insight into how the principles are applied in religious court practice.

The results showed 1) that the effectiveness of the application of the principle of Islamic personality is strongly influenced by legal culture, public attitudes, and law enforcement mechanisms. The open Islamic principle allows the involvement of non-Muslim parties in some cases, while the closed principle limits the application of the law only to adherents of Islam. 2) The findings highlight the need for a critical evaluation of both principles to ensure that the legal system in Indonesia can provide inclusive justice for all communities, as well as the importance of collaboration between policymakers and communities in creating a legal system that is responsive to the needs of religious pluralism.

## الخلاصة

الحبسي، س. م. م. إ. 2024. التحليل الفقهي لتطبيق مبدأ الشخصية الإسلامية في المحاكم الدينية وفقاً لنظرية سويرجونو سوكانتو في الفعالية القانونية. الأطروحة. برنامج دراسة ماجستير الأحوال السياسية. برنامج الدراسات العليا، الجامعة الإسلامية الحكومية، مولانا مالك إبراهيم مالانج. المشرف: (1) الدكتور فخر الدين م. ح. ح. (2) الدكتور مصطفى لطفي، د. س. ب. ح.

### الكلمات المفتاحية: مبدأ الشخصية الإسلامية، نظرية سويرجونو سوكانتو للفعالية القانونية، نظام العدالة

يعمل يلعب القانون دوراً هاماً في الحفاظ على النظام الاجتماعي والعدالة وحماية حقوق الإنسان. وفي إندونيسيا، التي هي دولة قانون تستند إلى البانكاسيلا ودستور عام 1945، يعتبر مبدأ الشخصية ركيزة أساسية في تطبيق القواعد القانونية، لا سيما في سياق القانون المدني. ويعمل هذا المبدأ على تحديد الأهلية القانونية للأفراد والاعتراف بحقوقهم وحمايتهم من قبل الدولة. في مجتمع تعددي ومتعدد الثقافات، يجب أن يراعي تطبيق مبدأ الشخصية القيم المحلية والأعراف الاجتماعية حتى يتمكن القانون من تحقيق عدالة متوازنة لجميع مستويات المجتمع. يركز هذا البحث على تطبيق مبدأ الشخصية الإسلامية في المحاكم الدينية الإندونيسية، بصيغتين رئيسيتين: الإسلامية المفتوحة والإسلامية المغلقة. وتشمل الأسئلة الرئيسية المطروحة مدى فاعلية تطبيق هذه المبادئ في تحقيق العدالة وحماية حقوق الإنسان. بالإضافة إلى ذلك، يهدف هذا البحث أيضاً إلى التعرف على العوامل التي تؤثر على تطبيق مبدأ الشخصية الإسلامية وأثره على الأفراد غير المسلمين في سياق قانوني.

المنهج المستخدم في هذا البحث هو المنهج الكيفي مع تحليل البيانات من المصادر القانونية ذات الصلة. يقيم هذا البحث فعالية تطبيق مبدأ الشخصية الإسلامية من خلال المقابلات المتعمقة والدراسات الأدبية. وقد تم جمع البيانات من مختلف الوثائق القانونية ووجهات نظر المجتمع للحصول على صورة شاملة للقضية قيد الدراسة. وعلى هذا النحو، يهدف البحث إلى تقديم نظرة ثاقبة حول كيفية تطبيق المبادئ في الممارسة القضائية الدينية.

وأظهرت النتائج (1) أن فعالية تطبيق مبدأ الشخصية الإسلامية تتأثر بشدة بالثقافة القانونية والمواقف العامة وآليات تطبيق القانون. ويسمح المبدأ الإسلامي المفتوح بإشراك أطراف غير مسلمة في بعض الحالات، في حين أن المبدأ المغلق يقصر تطبيق القانون على معتنقي الإسلام فقط. (2) تسلط النتائج الضوء على الحاجة إلى إجراء تقييم نقدي لكلا المبدأين لضمان قدرة النظام القانوني في إندونيسيا على توفير عدالة شاملة لجميع الطوائف، وكذلك أهمية التعاون بين صانعي السياسات والمجتمعات المحلية في إنشاء نظام قانوني يستجيب لاحتياجات التعددية الدينية.

## KATA PENANTAR

Bismillahirrahmaanirrahim,

Puji Syukur Alhamdulillah Selalu Kami Panjatkan Kehadirat Illahi Robbi Yang Telah Senantiasa Melimpahkan Rahmat , Ni'mat, Hidayah, Serta Inayahnya Kepada Kita Semua Sehingga Penulis Dapat Menyelesaikan Tesis Dengan Judul **“Analisis Yuridis Penerapan Asas Personalitas Keislaman Di Peradilan Agama Menurut Teori Efektifitas Hukum Soerjono Soekanto”** .

Tesis ini diajukan sebagai bagian dari tugas akhir dalam rangka sebagai persyaratan menyelesaikan studi program Magister Al-Ahwal AlSyakhsiyyah di Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Dalam proses penyelesaian Tesis ini, penulis banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, untuk itu penulis ingin menyampaikan banyak rasa tulus dan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. M. Zainuddin, MA selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. H. Wahidmurni, M.Pd, Ak selaku Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. H. Fadil SJ, M.Ag selaku Ketua Program Studi Al-ahwal Alsyakhsiyyah dan Dr. Burhanuddin Susanto, S.HI selaku sekretaris Program Studi Al-ahwal Al-syakhsiyyah.
4. Dr. Fakhruddin M.HI, M.H selaku pembimbing I dan Dr. Mustafa Lutfi, S.Pd., SH., MH selaku pembimbing II penulis haturkan terima kasih atas ilmu dan waktu yang telah beliau luangkan untuk membimbing dalam penyelesaian tesis ini.
5. Segenap Dosen serta Staff Pascasarjana Program Studi Magister Al-ahwal Al-syakhsiyyah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
6. Kedua orang tua, Sy Taslim Alhabsyi dan Rohani yang tak pernah lelah mendoakan, memberi motivasi, dukungan, semangat, restu dan ridhonya

dalam setiap langkah penulis serta abangda Abdussamik AlMuhdhor, S.Pd yang selalu memberikan support kepada penulis.

7. Bapak Prof. Dr. H. Agus Maimun, M.Pd selaku ketua LP2M UIN Malang dan seluruh staff LP2M UIN Malang, tempat penulis bekerja dan belajar yang selalu memberikan dukungan moral kepada penulis.
8. Kepada teman-teman seangkatan Magister Al-Ahwal Al-Syaksiyyah Tahun 2022.

Semoga tulisan ini dapat memberikan inspirasi dan motivasi bagi pembaca untuk terus belajar dan berkarya demi kemajuan bersama.

Malang, 10 Desember 2024

Saya yang menyatakan,

Syarif Muhammad Islam Alhabsyi

220201210039

## DAFTAR ISI

<b>TESIS .....</b>	<b>i</b>
<b>PEENYATAAN KEASLIAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING.....</b>	<b>iii</b>
<b>TRANSLITERASI.....</b>	<b>iv</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar belakang masalah.....	1
B. Rumusan masalah.....	11
C. Tujuan penelitian .....	11
D. Manfaat penelitian.....	12
E. Penelitian terdahulu.....	13
F. Definisi oprasional .....	20
G. Sistematika pembahasan .....	20
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA .....</b>	<b>22</b>
A. Asas personalitas keislaman.....	22
1. Pengertian asas personalitas keislaman.....	22
2. Prinsip personalitas keislaman .....	24
3. Implikasi Asas Personalitas Dalam Menyelesaikan Sengketa Antara Muslim Dan Non-Muslim Di Pengadilan Agama.....	28
B. Teori efektifitas hukum soerjono soekanto .....	47
1. Pengertian efektifitas.....	47
2. Fungsi hukum .....	49
3. Teori efektifitas .....	51
<b>BAB III METODELOGI PENELITIAN.....</b>	<b>54</b>
A. Pendekatan dan jenis penelitian .....	54
B. Bahan hukum penelitian.....	55
C. Teknik pengumpulan data .....	58
D. Analisis data .....	59
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>61</b>
<b>A. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas Penerapan         Asas Personalitas Keislaman .....</b>	<b>61</b>

1. Kualitas Peraturan Hukum dalam Penerapan Asas Personalitas Keislaman: Menuju Sistem Hukum yang Jelas dan Terpadu.....	62
2. Analisis Yuridis Penerapan Asas Personalitas Keislaman di Peradilan Agama .....	65
3. Penerapan Asas Personalitas Keislaman Berdasarkan Teori Efektivitas Hukum .....	72
<b>B. Dampak Dari Penerapan Asas Personalitas Keislaman Terhadap Hak-Hak Penganut Agama Non-muslim .....</b>	<b>78</b>
1. Implikasi Penerapan Asas Personalitas Keislaman: Pembatasan Akses Pengadilan Agama dan Ketidakadilan dalam Warisan bagi Penganut Agama Non-muslim .....	79
2. Potensi Konflik Yuridiksi Antara Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri .....	83
3. Evaluasi Kritis terhadap Asas Personalitas Keislaman Terbuka dan Tertutup .....	85
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>95</b>
A. Kesimpulan .....	95
B. Saran .....	96
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>97</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Hukum merupakan alat yang sangat penting dalam menjaga ketertiban sosial, keadilan, dan perlindungan hak asasi manusia. Tanpa adanya hukum yang jelas dan tegas, masyarakat akan mengalami kesulitan dalam menciptakan suasana yang harmonis dan teratur. Khususnya dalam pengaturan yang menyangkut hubungan antara individu dan negara, asas personalitas menjadi salah satu pilar yang menentukan bagaimana norma hukum diterapkan<sup>1</sup>. Asas ini berperan penting dalam menentukan siapa yang memiliki kapasitas hukum dan bagaimana hak serta kewajiban individu dapat diakui dan dilindungi oleh negara.<sup>2</sup>

Indonesia, yang dikenal sebagai negara hukum yang berlandaskan pada Pancasila dan UUD 1945, asas personalitas tidak hanya berfungsi sebagai landasan normatif, tetapi juga mencerminkan karakteristik masyarakat yang majemuk dan multikultural. Dalam konteks ini, asas personalitas berupaya menjembatani perbedaan budaya, agama, dan etnis yang ada dalam masyarakat.<sup>3</sup> Oleh karena itu, penerapan asas ini harus dilakukan dengan memperhatikan nilai-nilai lokal dan norma sosial yang berlaku, agar hukum tidak hanya menjadi alat penegakan, tetapi juga

---

<sup>1</sup> Health Sciences, "Penerapan Asas Personalitas Keislaman Dipengadilan Agama," *Fiqih Munakahat* 4, no. 1 (2016): hlm. 1–23.

<sup>2</sup> Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004), hlm. 87.

<sup>3</sup> Jaenal Aripin, 2008, *Peradilan Agama dalam Bingkai Reformasi Hukum di Indonesia, Kencana*, Jakarta, hlm. 349.

sebagai sarana untuk menciptakan keadilan yang seimbang bagi seluruh lapisan masyarakat.<sup>4</sup>

Asas personalitas tidak hanya menjadi dasar hukum, tetapi juga berfungsi sebagai cermin dari nilai-nilai keadilan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia dalam masyarakat yang beragam. Hal ini menjadikan hukum sebagai instrumen yang tidak hanya mengatur tetapi juga mendukung terciptanya keadilan sosial dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.<sup>5</sup>

Terdapat dua bentuk asas personalitas yang dikenal, yaitu keislaman terbuka dan keislaman tertutup. Kedua asas ini memiliki peran penting dalam menentukan bagaimana hukum Islam diterapkan dalam konteks masyarakat, serta menjelaskan batasan dan ruang lingkup penerapan hukum bagi individu berdasarkan identitas keagamaan mereka.<sup>6</sup>

Asas personalitas keislaman tertutup menegaskan bahwa hukum Islam hanya berlaku bagi individu yang beragama Islam. Dalam kerangka ini, hanya mereka yang secara eksplisit mengidentifikasi diri sebagai penganut Islam yang dapat dituntut dan ditundukkan kepada hukum yang berlaku di Pengadilan Agama. Hal ini berarti bahwa perkara-perkara yang ditangani oleh lembaga tersebut, seperti masalah perkawinan, perceraian, warisan, dan ekonomi syariah, hanya dapat melibatkan pihak-pihak yang beragama Islam. Asas ini tercantum dalam berbagai regulasi hukum,

---

<sup>4</sup> M Lutfi and A I Nur, "Reconstruction of Norm in Selection System of Constitutional Court Judge Candidates from the Perspective of the Paradigm of Prophetic Law," *Legality: Jurnal Ilmiah Hukum*, 2022.

<sup>5</sup> Zainuddin Ali, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011).

<sup>6</sup> M Fadli and M Lutfi, *Hukum Dan Kebijakan Lingkungan* (books.google.com, 2016).

termasuk Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama,<sup>7</sup> yang secara jelas menyatakan bahwa perkara-perkara yang ditangani adalah antara orang-orang yang beragama Islam. Dengan demikian, asas keislaman tertutup berfungsi untuk melindungi hak-hak penganut Islam dan memastikan bahwa penerapan hukum sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Namun asas keislaman terbuka memberikan ruang bagi keterlibatan pihak non-muslim dalam beberapa jenis perkara di Pengadilan Agama. Meskipun asas ini lebih jarang dibahas dalam literatur hukum,<sup>8</sup> keberadaannya menunjukkan adanya fleksibilitas dalam sistem peradilan untuk menangani kasus-kasus yang melibatkan individu dari latar belakang agama yang berbeda. Dalam praktiknya, asas terbuka memungkinkan penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak non-muslim, terutama dalam konteks warisan atau perjanjian ekonomi. Misalnya, jika seorang Muslim meninggalkan harta warisan dan ada klaim dari pihak non-Muslim, Pengadilan Agama dapat menerima perkara tersebut dengan mempertimbangkan prinsip keadilan dan kepentingan semua pihak yang terlibat. Ini mencerminkan upaya untuk mengakomodasi pluralisme dalam masyarakat Indonesia dan memastikan bahwa semua individu memiliki akses terhadap keadilan.<sup>9</sup>

Teori efektivitas hukum yang dikembangkan oleh Soerjono Soekanto memberikan perspektif kritis terhadap penerapan asas

---

<sup>7</sup> Sulaikhan Lubis, et al, 2005, *hukum acara perdata peradilan agama di Indonesia*, Kencana, Jakarta, hlm, 59.

<sup>8</sup> J. Satrio, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 45.

<sup>9</sup> Rina Septiani, "Kedudukan Non Muslim Dalam Berperkara Di Pengadilan Agama Atas Dasar Asas Personalitas Keislaman," *Jurnal Hukum Islam* 5, no. 2 (2022): hlm, 13.

personalitas dalam hukum. Soerjono Soekanto menekankan bahwa efektivitas hukum tidak hanya bergantung pada norma yang tertulis, tetapi juga pada bagaimana norma tersebut diterima, diinternalisasi, dan diimplementasikan dalam praktik sehari-hari.<sup>10</sup> Hal ini menunjukkan bahwa hukum tidak berdiri sendiri, melainkan terjalin erat dengan dinamika sosial, budaya, dan politik yang ada di masyarakat.

Faktor-faktor seperti budaya hukum,<sup>11</sup> sikap masyarakat, dan mekanisme penegakan hukum berkontribusi besar terhadap sejauh mana hukum dapat berfungsi efektif. Misalnya, budaya hukum yang kuat dan positif dapat meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap norma hukum, sementara budaya yang kurang mendukung dapat menciptakan resistensi terhadap penerapan hukum. Sikap masyarakat terhadap hukum juga sangat menentukan, apakah mereka melihat hukum sebagai alat untuk mencapai keadilan atau justru sebagai instrumen penindasan. Dengan demikian, keberhasilan suatu sistem hukum tidak hanya diukur dari seberapa banyak norma yang ada, tetapi lebih kepada seberapa jauh norma-norma tersebut diadopsi dan diterima oleh masyarakat.<sup>12</sup>

Asas personalitas keislaman terbuka dan tertutup dapat dievaluasi berdasarkan seberapa baik norma-norma ini memenuhi tujuan keadilan dan perlindungan hak asasi manusia. Asas personalitas keislaman terbuka, yang memungkinkan penerapan hukum kepada individu tanpa memandang

---

<sup>10</sup> Galih Orlando, "Efektivitas Hukum Dan Fungsi Hukum Di Indonesia," *Jurnal Pendidikan Agama Dan Sains* 6 (2022): hlm. 50–58.

<sup>11</sup> Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran* (Jakarta: UI Press, 1993), hlm. 233.

<sup>12</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 129.

kewarganegaraan, perlu dievaluasi apakah ia mampu menciptakan perlindungan yang adil bagi semua individu yang berada dalam yurisdiksi hukum negara tersebut. Apakah asas ini benar-benar memberikan keadilan bagi warga negara asing yang berkontribusi terhadap pembangunan sosial dan ekonomi, ataukah justru menciptakan ketidakadilan bagi mereka.<sup>13</sup>

Asas personalitas keislaman tertutup, yang membatasi penerapan hukum hanya kepada warga negara, juga harus dianalisis dengan kritis. Meskipun bertujuan untuk melindungi hak-hak warga negara, penerapan asas ini dapat menimbulkan tantangan dalam konteks interaksi internasional dan globalisasi, di mana banyak individu, termasuk tenaga kerja asing, berperan penting dalam perekonomian negara. Oleh karena itu, penting untuk memahami bagaimana kedua asas ini berinteraksi dan berdampak pada efektivitas hukum secara keseluruhan.<sup>14</sup>

Penerapan asas personalitas keislaman terbuka dan tertutup dalam konteks hukum Indonesia harus dipandang sebagai suatu proses yang dinamis dan terus berkembang.<sup>15</sup> Diperlukan diskusi yang mendalam dan kolaborasi antara pembuat kebijakan, akademisi, dan masyarakat untuk mengidentifikasi solusi yang dapat memfasilitasi penerapan kedua asas tersebut secara efektif, sehingga dapat menciptakan sistem hukum yang responsif, adil, dan inklusif bagi semua individu, tanpa terkecuali.

---

<sup>13</sup> Cindera Permata and Zezen Zainul Ali, "Implikasi Asas Personalitas Keislaman Terhadap Penyelesaian Sengketa Antara Muslim Dan Non-Muslim Di Pengadilan Agama, Dialog, Vol 45, Hal 181-194," *Dialog* 45, no. 2 (December 29, 2022): hlm, 181–94,

<sup>14</sup> Riza Fauziah Djazuli, "Dinamika Pengaturan Tenaga Kerja Asing Di Indonesia," *ADLIYA: Jurnal Hukum Dan Kemanusiaan* 15, no. 1 (2021): hlm, 1–18.

<sup>15</sup> Fathurrahman Djamil, "Eksistensi Peradilan Agama di Indonesia," *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 5, No. 2 (2007), hlm. 153-165.

Pada tahun 2020, Undang-Undang Peradilan Agama digugat ke Mahkamah Konstitusi oleh Theresia Indriani, seorang mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung. Dalam gugatannya, Theresia berpendapat bahwa ketentuan dalam Undang-Undang Peradilan Agama mengakibatkan diskriminasi terhadap dirinya sebagai warga negara Indonesia yang beragama Katolik. Ia merasa dirugikan karena undang-undang tersebut hanya mengakomodasi kebutuhan hukum masyarakat Islam, tanpa memberikan ruang yang setara bagi penganut agama lain untuk menyelesaikan sengketa hukum mereka.<sup>16</sup>

Theresia juga menekankan bahwa sebagai negara yang menjunjung tinggi prinsip kesetaraan di depan hukum,<sup>17</sup> Indonesia seharusnya memiliki mekanisme hukum yang inklusif, yang memungkinkan semua warga negara dari berbagai latar belakang agama mendapatkan akses keadilan tanpa terkendala perbedaan keyakinan. Gugatan ini mencerminkan adanya keprihatinan terhadap perlakuan hukum yang dianggap tidak sepenuhnya adil dan setara, sekaligus menjadi upaya untuk mendorong adanya reformasi dalam sistem hukum nasional agar lebih responsif terhadap keberagaman masyarakat Indonesia.<sup>18</sup>

Pemohon berpendapat bahwa sebagian frasa dan kata dalam Pasal 2 dan Pasal 49 Undang-Undang tentang Peradilan Agama bertentangan dengan Pasal 28E ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, yang

---

<sup>16</sup> Abdul Halim, "Kedudukan Hakim Pengadilan Agama dalam Sistem Peradilan Nasional," *Jurnal Ius Quia Iustum*, Vol. 9, No. 4 (2012), hlm. 12-25.

<sup>17</sup> Siti Musdah Mulia, "Rekonstruksi Hukum Keluarga Islam," *Jurnal Al-Mawarid*, Vol. 10 (2013), hlm. 98-110.

<sup>18</sup> Nurhayati Djamas, "Peran Pengadilan Agama dalam Penyelesaian Perkara Waris," *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 12, No. 3 (2016), hlm. 233-250.

menjamin kebebasan beragama, berkeyakinan, dan menyatakan pendapat bagi setiap warga negara. Menurut pemohon, ketentuan dalam undang-undang tersebut secara eksplisit hanya mengakomodasi kebutuhan hukum umat Islam, sehingga mengabaikan hak-hak warga negara dari agama lain untuk mendapatkan perlakuan yang setara di hadapan hukum. Hal ini dinilai bertentangan dengan asas *lex superior derogat legi inferior*, yang menyatakan bahwa peraturan perundang-undangan di tingkat yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.<sup>19</sup>

Pemohon juga menilai bahwa pengaturan dalam pasal-pasal tersebut mencerminkan adanya diskriminasi terhadap agama lain karena hanya memberikan yurisdiksi eksklusif kepada Pengadilan Agama untuk menangani perkara umat Islam, tanpa memperhatikan kebutuhan penganut agama lain yang mungkin memerlukan mekanisme penyelesaian hukum serupa.<sup>20</sup> Kondisi ini dianggap tidak sejalan dengan prinsip keadilan dan inklusivitas yang seharusnya menjadi landasan sistem hukum nasional. Oleh sebab itu, pemohon meminta Mahkamah Konstitusi untuk melakukan pengujian terhadap ketentuan tersebut guna memastikan bahwa seluruh warga negara, tanpa memandang agama atau keyakinannya, mendapatkan perlakuan yang adil dan setara di dalam sistem peradilan Indonesia..<sup>21</sup>

---

<sup>19</sup> M. Shabri, "Implementasi Peraturan Mahkamah Agung tentang Mediasi di Peradilan Agama," *Jurnal Ilmu Syariah*, Vol. 10, No. 2 (2018), hlm. 145-160.

<sup>20</sup> Zainal Asikin, *Pokok-Pokok Hukum Peradilan Agama* (Makassar: Asta Publika, 2011), hlm. 67.

<sup>21</sup> Cindera Permata Dan Zezen Zainul Ali, *Implikasi Asas Personalitas Keislaman Terhadap Penyelesaian Sengketa Antara Muslim dan Non-Muslim di Pengadilan Agama*, dialog, vol 5, hlm 182.

Berdasarkan berbagai ketentuan hukum di Indonesia, seperti Penetapan Presiden Nomor 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama, Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 477/74054/1978, Tap MPR Nomor II/MPR/1978 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara, serta Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, terdapat enam agama yang diakui secara resmi, yaitu Islam,<sup>22</sup> Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu.<sup>23</sup> Keberadaan enam agama ini mencerminkan keberagaman keyakinan yang ada di tengah masyarakat Indonesia, menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara dengan tingkat pluralisme agama yang tinggi.

Kedudukan agama dalam sistem ketatanegaraan Indonesia sangatlah penting dan memiliki landasan konstitusional yang jelas. Hal ini dapat ditemukan dalam Pancasila sebagai dasar negara, khususnya sila pertama yang berbunyi "Ketuhanan Yang Maha Esa," serta dalam alinea ketiga Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang menggarisbawahi peran agama dalam pembangunan bangsa. Selain itu, batang tubuh Undang-Undang Dasar Tahun 1945 juga memberikan pengakuan tegas terhadap kebebasan beragama melalui Pasal 29 yang menjamin hak setiap individu untuk memeluk agama dan beribadat sesuai keyakinannya, serta Pasal 28E yang menegaskan hak asasi manusia dalam hal kebebasan beragama dan berkeyakinan. Agama juga memiliki kedudukan penting dalam konteks

---

<sup>22</sup> F Fakhruddin, "Pembentukan, Perkembangan Dan Pembaharuan Hukum Islam Dalam Tinjauan Orientalis," *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar'iah*, 2009, <http://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/syariah/article/view/323>.

<sup>23</sup> Sukirno, *Politik Hukum Pengakuan Hak Ulayat*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2018, hlm 25.

reformasi pembangunan nasional, di mana nilai-nilai agama menjadi dasar dalam merumuskan kebijakan yang mendukung persatuan dan pembangunan bangsa.

Undang-Undang Peradilan Agama, yang telah mengalami dua kali perubahan, merupakan salah satu bentuk kebijakan pemerintah dalam mendukung pembangunan nasional di bidang agama. Kebijakan ini tidak hanya berfungsi untuk memberikan kejelasan yurisdiksi hukum bagi umat Islam tetapi juga untuk memperkuat sistem hukum Indonesia dalam menghadapi tantangan pluralisme agama.<sup>24</sup> Dengan demikian, Undang-Undang Peradilan Agama menjadi salah satu pilar dalam menciptakan harmonisasi antara nilai-nilai agama dan kehidupan bernegara di Indonesia.

Theresia Indriani, seorang penganut Katolik, mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi pada Senin, 11 Mei 2020. Ia meminta agar frasa “antara orang-orang yang beragama Islam” dalam Pasal 2 dan Pasal 49 Undang-Undang Peradilan Agama dihapus. Theresia berpendapat bahwa frasa tersebut membatasi akses ke Pengadilan Agama hanya untuk umat Islam,<sup>25</sup> sehingga menimbulkan diskriminasi terhadap agama lain. Dengan penghapusan frasa tersebut, Theresia berharap Pengadilan Agama dapat diakses oleh semua warga negara, tanpa memandang agama. Langkah ini diharapkan menciptakan sistem peradilan yang lebih inklusif dan adil,<sup>26</sup> sesuai dengan prinsip kesetaraan dalam Undang-Undang Dasar 1945.

---

<sup>24</sup> Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran* (Jakarta: UI Press, 1993), hlm. 233.

<sup>25</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 210.

<sup>26</sup> Fathurrahman Djamil, "Eksistensi Peradilan Agama di Indonesia," *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 5, No. 2 (2007), hlm. 153-165.

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis yuridis terhadap penerapan asas personalitas keislaman di peradilan agama dengan menggunakan pendekatan teori efektivitas hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto.<sup>27</sup> Melalui pendekatan ini, penelitian diharapkan mampu memberikan wawasan yang mendalam mengenai hubungan antara asas personalitas keislaman dengan efektivitas pelaksanaan hukum di masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan kontribusi nyata bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam memahami dinamika interaksi antara asas personalitas dan implementasi hukum dalam konteks peradilan agama.<sup>28</sup>

Penelitian ini diharapkan mampu menghasilkan rekomendasi strategis yang relevan bagi kebijakan hukum di masa depan, sehingga dapat memperkuat sistem hukum di Indonesia. Hasil penelitian ini juga diharapkan menjadi rujukan berharga bagi akademisi, praktisi hukum, dan pembuat kebijakan dalam merumuskan langkah-langkah yang lebih efektif untuk menghadapi berbagai tantangan hukum yang terus berkembang. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga aplikatif, berkontribusi terhadap peningkatan kualitas penegakan hukum di Indonesia.<sup>29</sup>

---

<sup>27</sup> Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 1982), hlm. 115.

<sup>28</sup> Nurdin, "Penerapan Asas Keadilan dalam Penyelesaian Perkara di Pengadilan Agama," *Jurnal Hukum Islam Indonesia*, Vol. 8, No. 1 (2019), hlm. 1-10.

<sup>29</sup> Hasanuddin, "Optimalisasi Mediasi di Pengadilan Agama," *Jurnal Al-Ahkam*, Vol. 22, No. 4 (2017), hlm. 302-315.

## **B. Rumusan Masalah**

penulis membahas penerapan asas personalitas keislaman di peradilan agama, yang merupakan bagian penting dari sistem hukum Indonesia. Asas ini tidak hanya terkait dengan aspek hukum, tetapi juga mencakup nilai-nilai sosial dan budaya masyarakat yang beragam. Maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penerapan asas personalitas keislaman menurut teori Soerjono Soekanto?
2. Apa dampak dari penerapan asas personalitas keislaman terhadap hak-hak penganut agama non-muslim dalam sistem peradilan agama di Indonesia?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini berdasarkan dua rumusan masalah yang telah disebutkan diatas sebagaimana berikut:

1. Untuk mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penerapan asas personalitas keislaman dalam sistem hukum Indonesia, dengan menggunakan teori yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto.
2. Untuk mengeksplorasi dan memahami dampak penerapan asas personalitas keislaman terhadap hak-hak penganut agama non-muslim, khususnya dalam konteks sistem peradilan agama di Indonesia, serta mengevaluasi sejauh mana penerapan asas ini dapat menjamin prinsip keadilan dan kesetaraan.

#### **D. Manfaat penelitian**

Penelitian yang berjudul Analisis Yuridis Penegakan Asas Personalitas Keislaman Terbuka Dan Tertutup Perspektif Teori Efektifitas Hukum Soerjono Soekanto ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan kegunaan baik manfaat subjektif (manfaat bagi peneliti dan peneliti selanjutnya) maupun manfaat objektif (bagi lembaga hukum dan dunia akademik). Adapun penjelasannya sebagai berikut:

##### **1. Manfaat subjektif**

- a. Sebagai kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum Islam dan peradilan agama. Dengan menganalisis asas personalitas keislaman terbuka dan tertutup, penelitian ini dapat memperkaya literatur hukum yang ada, serta memberikan pemahaman yang lebih baik tentang aplikasi hukum Islam dalam konteks peradilan di Indonesia.
- b. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana asas personalitas keislaman berfungsi dalam konteks hukum Indonesia, serta dampaknya terhadap penganut agama non-muslim. Ini akan membantu masyarakat dan praktisi hukum memahami batasan dan kewenangan yang ada dalam sistem peradilan agama.

##### **2. Manfaat objektif**

- a. Penelitian ini juga berfungsi sebagai evaluasi terhadap efektivitas penerapan asas personalitas keislaman

berdasarkan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas hukum dalam konteks peradilan agama, yang pada gilirannya dapat berkontribusi pada keadilan dan kepastian hukum bagi umat Islam di Indonesia.

- b. Penelitian ini dapat memberikan rekomendasi untuk reformasi dalam Undang-Undang Peradilan Agama dan kebijakan terkait, guna memastikan perlindungan hak-hak semua warga negara, termasuk penganut agama non-muslim. Hasil penelitian dapat berkontribusi pada pengembangan sistem hukum yang lebih adil dan inklusif.

#### **E. Penelitian terdahulu**

Kajian penelitian merupakan deskripsi ringkasan tentang penelitian yang sudah pernah dilakukan sebelumnya terkait masalah yang diteliti.

Adapun kajian penelitian terdahulu yaitu:

1. Artikel yang ditulis oleh Rina Septiani pada tahun 2022 berjudul Kedudukan Non-Muslim dalam Berperkara di Pengadilan Agama atas Dasar Asas Personalitas Keislaman membahas kedudukan non-Muslim dalam Peradilan Agama berdasarkan asas personalitas keislaman. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode deskriptif analitis, melalui kajian berbagai literatur,

seperti jurnal, media internet, dan hasil penelitian yang relevan, untuk memahami penerapan asas ini di lingkungan Peradilan Agama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa asas personalitas keislaman menentukan bahwa pihak-pihak yang berperkara di Pengadilan Agama harus sama-sama beragama Islam. Perkara yang dapat diselesaikan di Pengadilan Agama mencakup bidang tertentu, seperti perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sedekah, dan ekonomi syariah, yang didasarkan pada hukum Islam. Meskipun begitu, asas ini memungkinkan non-Muslim untuk berperkara di Pengadilan Agama jika mereka secara sukarela tunduk pada ketentuan hukum Islam yang berlaku. Dengan demikian, asas personalitas keislaman tidak hanya bersifat eksklusif untuk umat Islam tetapi juga membuka peluang bagi non-Muslim untuk menyelesaikan sengketa mereka di Pengadilan Agama jika ada kesepakatan bersama. Artikel ini menggambarkan dinamika penerapan asas personalitas keislaman dalam sistem hukum Indonesia yang beragam..

2. Artikel yang ditulis oleh Cindera Permata dan Zezen Zainul Ali pada tahun 2022 berjudul Implikasi Asas Personalitas Keislaman Terhadap Penyelesaian Sengketa Antara Muslim dan Non-Muslim di Pengadilan Agama membahas bagaimana asas personalitas keislaman membuka peluang bagi non-Muslim untuk beracara di Pengadilan Agama, terutama dalam sengketa yang melibatkan Muslim dan non-Muslim. Penelitian ini bertujuan untuk

menganalisis penerapan asas ini dalam memberikan akses kepada non-Muslim dalam sistem peradilan berbasis hukum Islam. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis mengkaji peraturan-peraturan yang terkait dengan Pengadilan Agama, seperti Undang-Undang Peradilan Agama, Kompilasi Hukum Islam (KHI), peraturan Mahkamah Agung, dan yurisprudensi. Pendekatan normatif digunakan untuk memahami asas personalitas keislaman dan implikasinya terhadap peluang non-Muslim beracara di Pengadilan Agama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa asas personalitas keislaman memungkinkan non-Muslim beracara di Pengadilan Agama dalam kasus tertentu, seperti perceraian, waris, dan ekonomi syariah, asalkan non-Muslim tersebut secara sukarela tunduk pada ketentuan hukum Islam. Asas ini tidak hanya mengatur yurisdiksi untuk umat Islam tetapi juga memberikan ruang bagi non-Muslim yang ingin menyelesaikan sengketa melalui Pengadilan Agama. Artikel ini menyoroti potensi inklusivitas Pengadilan Agama sebagai bagian dari sistem peradilan yang dapat diakses oleh semua warga negara, mencerminkan fleksibilitas hukum Islam di tengah masyarakat Indonesia yang beragam.

3. Artikel yang ditulis oleh Dliya'ul Muharram dan Rof'ah Setyawati pada tahun 2021 dengan judul Penerapan Asas Personalitas Keislaman dalam Proses Penyelesaian Sengketa Perbankan Syari'ah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012

membahas penerapan asas personalitas keislaman dalam penyelesaian sengketa perbankan syari'ah. Asas ini mengharuskan individu untuk tunduk pada hukum Islam, termasuk dalam bidang ekonomi syari'ah. Namun, masih ditemukan sengketa perbankan syari'ah yang didaftarkan di Pengadilan Negeri, meskipun seharusnya itu menjadi kewenangan Pengadilan Agama setelah putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012.<sup>30</sup> Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif, serta mengkaji peraturan dan undang-undang terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bank syari'ah sebagai lembaga hukum tunduk pada peraturan hukum Indonesia, termasuk dalam penyelesaian sengketa. Asas personalitas keislaman diterapkan dengan melibatkan Pengadilan Agama dalam menangani sengketa perbankan syari'ah. Meskipun Putusan MK Nomor 93/PUU-X/2012 menyatakan bahwa Pengadilan Agama memiliki kewenangan mutlak dalam hal ini, masih ada kasus yang tercatat di Pengadilan Negeri. Secara filosofi, hukum Islam bertujuan untuk memulihkan hubungan para pihak yang bersengketa agar kembali ke keadaan semula. Artikel ini menunjukkan tantangan dalam implementasi asas personalitas keislaman dalam sistem hukum Indonesia, khususnya dalam bidang perbankan syari'ah.

---

<sup>30</sup> dliya'ul muharram dan rof'ah setyawati, *Penerapan Asas Personalitas Keislaman dalam Proses Penyelesaian Sengketa Perbankan Syari'ah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUNDANG-UNDANG-X/2012*, J-HES, vol 5, hlm, 65.

**Table 1 Penelitian Terdahulu**

no	Nama/ instansi/ tahun/ judul	Rumusan masalah	Hasil penelitian	perbedaan	Novelty
1	Rina septiani/ Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia UNUSIA/202 2/ Kedudukan Non Muslim dalam Berperkara di Pengadilan Agama Atas Dasar Asas Personalitas Keislaman	Apakah dengan adanya asas ini, non- Muslim yang tunduk pada hukum Islam dapat menyelesaikan sengketanya di Pengadilan Agama?	Terdapat empat asas utama dalam hukum keperdataan, salah satunya adalah asas personalitas. Asas ini menyatakan bahwa pemberlakuan hukum bergantung pada kewarganega raan seseorang, di mana pun dia berada. Artinya, hukum yang berlaku bagi seseorang ditentukan oleh kewarganega raannya, bukan tempat kejadian peristiwa hukum. Asas ini memastikan bahwa warga negara tunduk pada hukum negeranya, meskipun mereka berada di luar negeri.	Dalam sengketa ekonomi syariah, pihak yang terlibat tidak hanya orang Muslim, tetapi juga bisa melibatkan non- Muslim, terutama dalam transaksi yang menggunaka n prinsip syariah. Berdasarkan asas personalitas keislaman, non-Muslim yang setuju untuk mengikuti hukum Islam dapat berperkara di Pengadilan Agama. Dengan demikian, asas ini memungkin kan non- Muslim untuk menyelesaik an sengketa melalui Pengadilan Agama jika mereka	Penelitian ini merupaka n pengemba ngan dari penelitian sebelumny a yang fokus membandi ngkan penerapan asas personalita s keislaman secara terbuka dan tertutup. Penelitian ini bertujuan untuk memaham i bagaimana asas ini diterapkan , baik untuk Muslim maupun non- Muslim, dalam sistem hukum Indonesia.

				sepatat tunduk pada hukum syariah.	
2	Cindera Permata Dan Zezen Zainul Ali/ UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta/2022/ "Implikasi Asas Personalitas Keislaman dalam Penyelesaian Sengketa antara Muslim dan Non-Muslim di Pengadilan Agama: Analisis dan Tantangan"	Sengketa apa saja yang dapat melibatkan asas personalitas keislaman bagi non-Muslim untuk beracara di Pengadilan Agama?	Pasal 49 UU Peradilan Agama yang menyatakan bahwa Pengadilan Agama hanya menangani perkara perdata antara orang Islam tidak sepenuhnya tepat. Hal ini karena asas personalitas keislaman memungkinkan non-Muslim untuk beracara di Pengadilan Agama, asalkan memenuhi syarat-syarat tertentu yang sesuai dengan asas tersebut.	Asas personalitas keislaman dalam Peradilan Agama memungkinkan non-Muslim untuk beracara di Pengadilan Agama, khususnya dalam sengketa perceraian, waris, dan ekonomi syariah, jika mereka memenuhi syarat tertentu.	Penelitian ini mengembangkan penelitian sebelumnya dengan fokus pada perbandingan penerapan asas personalitas keislaman yang terbuka dan tertutup.
3	dliya'ul muharram dan rof'ah setyawati/ Universitas Diponegoro/ 2021/ Penerapan Asas Personalitas Keislaman dalam Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah	Bagaimana penerapan asas personalitas keislaman dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah di Indonesia setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012?	Lingkup ekonomi syariah mencakup kegiatan usaha perbankan syariah, yang dalam operasionalnya menerapkan prinsip-prinsip Islam. Dengan mengikuti prinsip-	Pasca Putusan MK Nomor 93/PUU-X/2012, kewenangan penyelesaian sengketa perbankan syariah seharusnya berada di bawah Pengadilan Agama. Namun,	Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian sebelumnya dan lebih mengarah kepada perbandingan terbuka dan tertutupnya asas

	Setelah Putusan MK Nomor 93/PUU-X/2012.		prinsip tersebut, bank syariah secara sukarela tunduk pada aturan hukum positif yang mengatur perbankan syariah. Sebagai badan hukum, bank syariah melakukan perbuatan hukum yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, baik dalam sistem hukum Islam maupun hukum negara.	masih ada kasus perbankan syariah yang tercatat di Pengadilan Negeri. Secara filosofis, hukum Islam bertujuan untuk menyelesaikan perselisihan dengan cara mengembalikan hubungan antara pihak-pihak yang bersengketa ke keadaan semula, yaitu dengan mendamaikan kedua belah pihak dan mencapai keadilan.	personalitas keislaman
--	---	--	--	--	------------------------

Berdasarkan tiga penelitian sebelumnya, penelitian ini fokus pada kendala yuridis dalam penerapan asas personalitas keislaman yang berubah dari tertutup menjadi terbuka, dengan perspektif teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto. Penelitian ini lebih mendalami bagaimana perubahan tersebut mempengaruhi efektivitas penerapan asas ini. Hasil penelitian ini diharapkan akan berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang telah dijelaskan, sehingga memberikan kontribusi baru dalam bidang ini.

Urgensi penelitian ini adalah untuk menambah wawasan dan menunjukkan orisinalitas penelitian yang ada.

#### **F. Definisi Oprasional**

Definisi operasional dalam penelitian ini merujuk pada pengukuran dan penjelasan konsep-konsep yang digunakan dalam analisis yuridis penerapan asas personalitas keislaman di peradilan agama. Berikut adalah beberapa definisi operasional yang relevan:

1. Asas Personalitas Keislaman Asas personalitas keislaman adalah prinsip hukum yang mengatur penerapan norma-norma hukum Islam berdasarkan identitas agama individu. Dalam konteks penelitian ini, asas ini dibagi menjadi dua kategori:
  - a. Asas Keislaman Terbuka: Mengizinkan keterlibatan pihak non-muslim dalam proses hukum tertentu di pengadilan agama.
  - b. Asas Keislaman Tertutup: Membatasi penerapan hukum hanya kepada individu yang beragama Islam.
2. Efektivitas Hukum Efektivitas hukum mengacu pada sejauh mana norma-norma hukum diterima, diinternalisasi, dan diterapkan dalam praktik sehari-hari. Dalam penelitian ini, efektivitas dilihat dari: Budaya Hukum: Sikap masyarakat terhadap hukum dan kepatuhan terhadap norma. Mekanisme Penegakan Hukum: Proses dan cara hukum ditegakkan oleh institusi terkait.

#### **G. Sistematika Pembahasan**

berikut adalah sistematika pembahasannya beserta penjelasan singkat untuk setiap bagiannya:

**Bab I (satu):** Pendahuluan Bab ini menjelaskan latar belakang permasalahan yang melandasi penelitian atau pembahasan, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, serta manfaat yang diharapkan dari kajian ini. Pendahuluan bertujuan memberikan gambaran awal dan alasan pentingnya topik yang dibahas.

**Bab II (dua):** Tinjauan Pustaka Bab ini berisi landasan teori yang relevan dengan topik pembahasan, ulasan penelitian terdahulu, serta konsep atau kerangka teori yang digunakan. Penjelasan ini membantu memperkuat argumen dan memberikan pemahaman mendalam tentang konteks studi.

**Bab III (tiga):** Metodologi Penelitian Bab ini menguraikan metode yang digunakan dalam penelitian, termasuk pendekatan, jenis penelitian, lokasi, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, serta analisis data. Penjabaran yang rinci bertujuan memastikan bahwa penelitian dapat diulang atau dipahami oleh pembaca.

**Bab IV (empat):** Hasil dan Pembahasan Bab ini memaparkan hasil penelitian berdasarkan data yang telah dikumpulkan, dianalisis, dan diinterpretasikan. Hasil yang diperoleh kemudian dibahas dalam kaitannya dengan tujuan penelitian, landasan teori, serta temuan penelitian sebelumnya untuk memperoleh pemahaman yang lebih luas.

**Bab V (Lima):** Penutup Bab ini berisi kesimpulan dari penelitian atau pembahasan yang menjawab rumusan masalah, serta saran yang diberikan berdasarkan temuan dan pembahasan.

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. ASAS PERSONALITAS KEISLAMAN

##### 1. Pengertian asas personalitas keislaman

Asas Personalitas Keislaman adalah prinsip yang mendasari penerapan hukum syariah Islam, yang secara khusus berlaku bagi individu atau badan hukum yang beragama Islam. Prinsip ini menegaskan bahwa hukum Islam hanya mengikat bagi mereka yang beragama Islam (Person/Mukallaf), sesuai dengan keyakinan agama mereka.<sup>31</sup> Asas ini berfungsi sebagai dasar hukum dalam Undang-Undang Peradilan Agama, yang secara jelas mengatur bahwa kewenangan Pengadilan Agama hanya berlaku untuk kasus yang melibatkan pihak-pihak beragama Islam.<sup>32</sup>

Dengan adanya asas ini, keislaman seseorang menjadi syarat utama dalam penundukan hukum di lingkungan Peradilan Agama. Hal ini berarti bahwa hanya individu yang beragama Islam yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama. Sebaliknya, individu yang beragama selain Islam tidak dapat dipaksa untuk mengikuti hukum Islam atau tunduk pada kewenangan Pengadilan Agama. Asas Personalitas Keislaman dengan demikian menunjukkan sifat eksklusif dari penerapan hukum syariah Islam, yang membatasi yurisdiksinya hanya untuk umat Islam.<sup>33</sup>

---

<sup>31</sup> Siti Musdah Mulia, "*Rekonstruksi Hukum Keluarga Islam*," Jurnal Al-Mawarid, Vol. 20 (2013), hlm. 98-110.

<sup>32</sup> M Fadli and M Lutfi, *Hukum Dan Kebijakan Lingkungan* (books.google.com, 2016).

<sup>33</sup> Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama* (Jakarta: Pustaka Kartini, 1990), hlm, 134.

Asas personalitas keislaman diatur dalam Pasal 2, penjelasan umum angka 2, alinea ketiga, dan Pasal 49 ayat (1). Berdasarkan ketentuan tersebut, asas personalitas keislaman hanya berlaku untuk perkara perdata dalam "bidang tertentu" yang termasuk dalam yurisdiksi Pengadilan Agama. Dengan demikian, ketundukan seorang Muslim pada hukum di lingkungan Peradilan Agama tidak berlaku secara umum dan menyeluruh untuk semua aspek hukum perdata. Pengadilan Agama berfungsi sebagai pengadilan tingkat pertama yang berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara perdata di antara umat Islam, yang mencakup bidang-bidang tertentu seperti:

- a. Perkawinan;
- b. Waris;
- c. Wasiat;
- d. Hibah;
- e. Wakaf;
- f. Zakat;
- g. Infaq;
- h. Shodaqoh dan;
- i. Eonomi syari'ah

Apa yang dijelaskan dalam Penjelasan Umum sesuai dengan rumusan yang terdapat dalam Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang kini menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama. Oleh karena itu, asas personalitas keislaman dapat dipahami

sebagai penegasan yang menyatakan bahwa hukum Islam hanya berlaku bagi umat Islam, khususnya dalam hal perkara perdata yang termasuk dalam yurisdiksi Pengadilan Agama.<sup>34</sup> Dengan demikian asas personalitas keislaman dapat dimaknai dengan penegasan sebagai berikut:

- a. Pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa di Pengadilan Agama haruslah beragama Islam.<sup>35</sup>
- b. Perkara yang dapat diselesaikan di Pengadilan Agama meliputi masalah-masalah yang berkaitan dengan perkawinan, warisan, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syariah.
- c. Hukum Islam menjadi dasar yang mengatur dan membentuk hubungan hukum antara pihak-pihak yang terlibat dalam bidang-bidang keperdataan tersebut.<sup>36</sup>

## **2. Prinsip personalitas keislaman**

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 menandai sebuah perubahan signifikan dalam sistem peradilan nasional Indonesia, terutama dalam konteks Peradilan Agama. Undang-Undang ini secara jelas menetapkan posisi dan fungsi Peradilan Agama, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 angka 1, yang menyebutkan bahwa “Peradilan Agama adalah Pengadilan bagi orang-orang Islam.” Ketentuan ini merupakan

---

<sup>34</sup> Pasal 50 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

<sup>35</sup> M. Shabri, "Implementasi Peraturan Mahkamah Agung tentang Mediasi di Peradilan Agama," *Jurnal Ilmu Syariah*, Vol. 10, No. 2 (2018), hlm. 145-160.

<sup>36</sup> J Hamidi, M Lutfi, *Constitutional Question (Antara Realitas Politik dan Implementasi Hukumnya)*, Jurnal Konstitusi, 2010 - [jurnalkonstitusi.mkri.id](http://jurnalkonstitusi.mkri.id).

implementasi langsung dari asas personalitas keislaman, yang mengatur pemberlakuan hukum Islam secara khusus bagi individu dan badan hukum yang beragama Islam.<sup>37</sup>

Melalui ketentuan tersebut, Pengadilan Agama diberi kewenangan yang tegas, yang hanya berlaku untuk umat Islam. Penjelasan lebih lanjut dalam Undang-Undang ini menjelaskan bahwa frasa “antara orang-orang Islam” mencakup individu yang beragama Islam serta badan hukum yang secara sukarela memilih untuk tunduk pada hukum Islam. Dengan demikian, Undang-Undang ini memberikan kejelasan hukum dan memperkuat peran Pengadilan Agama sebagai lembaga yang melayani kebutuhan hukum umat Islam berdasarkan prinsip personalitas keislaman.<sup>38</sup>

Namun, situasi ini berbeda di Aceh. Menurut Halim, masyarakat non-Muslim di Aceh cenderung menerima penerapan Qanun Jinayah Aceh dalam perkara pidana. Hal ini lebih sering dipilih karena prosesnya dianggap lebih sederhana, efisien, dan lebih murah dibandingkan dengan prosedur hukum lainnya.<sup>39</sup>

Abdul Gani percaya bahwa asas personalitas keislaman memainkan peran krusial dalam menghadapi keberagaman sosial dan hukum di suatu negara. Dalam kondisi di mana terdapat beragam sistem hukum yang berlaku, asas ini berfungsi sebagai panduan untuk menentukan

---

<sup>37</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003), hlm. 56-57.

<sup>38</sup> Undang-Undang Nomor 3, 2006 tentang peradilan agama

<sup>39</sup> Halim, A. (2022). *Non-Muslims in the Qanun Jinayat and the Choice of Law in Sharia Courts in Aceh*. *Human Rights Review*, 23(2), hlm, 265–288.

hukum yang sesuai bagi setiap individu atau pihak yang terlibat. Oleh karena itu, asas personalitas keislaman menjadi instrumen yang sangat penting dalam mengelola pluralitas hukum, terutama dalam hal penerapan hukum Islam bagi umat Muslim.<sup>40</sup>

Asas personalitas keislaman bertindak sebagai penentu sekaligus pembatas bagi individu yang memilih untuk tunduk pada hukum Islam. Prinsip ini menjadi dasar utama dalam pengaturan kewenangan dan yurisdiksi di Peradilan Agama,<sup>41</sup> memastikan bahwa penerapan hukum Islam hanya berlaku bagi mereka yang beragama Islam. dengan fungsi dan karakteristik sebagai berikut:

- a. Para pihak yang berperkara atau bersengketa harus sama-sama beragama Islam.
- b. Perkara perdata yang dipersengketakan harus mengenai perkara-perkara di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, zakat, wakaf, sedekah, dan ekonomi syariah.
- c. Hubungan hukum yang melandasi keperdataan tertentu tersebut berdasarkan hukum Islam. Oleh karena itu, cara penyelesaiannya berdasarkan hukum Islam.<sup>42</sup>

Penerapan asas personalitas keislaman dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 menggambarkan hubungan yang kuat antara agama para pihak dengan hukum yang berlaku. Agar asas ini dapat

---

<sup>40</sup> Gani, A. (1994). *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*. Gema Insani Press

<sup>41</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 120.

<sup>42</sup> Harahap, Y. (2001). *Kedudukan, Kewenangan, dan Acara Peradilan Agama*. Jakarta: Sinar Grafika.

diterapkan secara tepat dan menyeluruh, hubungan hukum yang terjalin antara pihak-pihak yang terlibat harus didasarkan pada prinsip-prinsip hukum Islam.<sup>43</sup> Apabila ketiga unsur yang mendasari asas personalitas keislaman tersebut terpenuhi, maka sengketa yang timbul akan menjadi kewenangan eksklusif Pengadilan Agama, dan penyelesaian sengketa tersebut harus mengikuti hukum Islam.<sup>44</sup>

Asas personalitas keislaman diterapkan berdasarkan kriteria umum dan tolok ukur yang jelas. Kriteria umum berarti bahwa ketika seseorang menyatakan dirinya beragama Islam, maka asas ini secara otomatis berlaku baginya, sehingga hukum Islam menjadi dasar dalam penyelesaian sengketa yang melibatkan orang tersebut. Selain itu, asas ini juga ditentukan oleh waktu hubungan hukum yang harus memenuhi dua syarat utama, yaitu:

- a. Pada saat terjadi hubungan hukum kedua belah pihak yang berperkara sama-sama beragama Islam.
- b. Hubungan ikatan hukum yang mereka laksanakan adalah berdasarkan hukum Islam.<sup>45</sup> Oleh karena itu, menurut ahli hukum Islam, bahwa asas personalitas keislaman menjadi titik awal adanya teori kapasitas hukum.<sup>46</sup>

---

<sup>43</sup> Harahap, Y.. *Kedudukan, Kewenangan, dan Acara Peradilan Agama*. Jakarta: Sinar Grafika.

<sup>44</sup> Harahap, Y. (2001). *Kedudukan, Kewenangan, dan Acara Peradilan Agama*. Jakarta: Sinar Grafika.

<sup>45</sup> Mardani. (2010a). *Hukum Acara Perdata & Mahkamah Syar'iyah (2nd ed.)*. Jakarta: Sinar Grafika.

<sup>46</sup> Zahraa, M. *Legal Personality In Islamic Law*. Hlm, 193–206.

Penerapan asas personalitas keislaman sering kali menghadapi sejumlah tantangan, yang memerlukan strategi tertentu untuk mengatasinya. Secara umum, terdapat dua pendekatan utama dalam penerapan asas ini: strategi umum dan strategi yang berlaku saat terjadi peristiwa hukum.<sup>47</sup> Strategi umum bersifat lebih formal, di mana penilaian terhadap keislaman seseorang hanya didasarkan pada status agama yang tertera, tanpa mempertimbangkan seberapa dalam pemahaman atau pelaksanaan ajaran Islam oleh individu tersebut. Sebaliknya, strategi yang diterapkan pada saat terjadinya peristiwa hukum melibatkan adanya hubungan hukum yang jelas antara kedua pihak yang beragama Islam, di mana hubungan tersebut diatur dan diikat oleh hukum Islam.<sup>48</sup>

Selanjutnya, akan dijelaskan berbagai jenis sengketa yang dapat diterapkan asas personalitas keislaman, termasuk kasus-kasus yang melibatkan pihak non-Muslim yang berada di bawah kewenangan absolut Pengadilan Agama.

### **3. Implikasi Asas Personalitas Keislaman dalam Penyelesaian Sengketa antara Muslim dan Non-Muslim di Pengadilan Agama**

#### **a. Sengketa perceraian**

Membangun keluarga yang penuh cinta, kasih sayang, dan keharmonisan adalah tujuan banyak pasangan.<sup>49</sup> Namun,

---

<sup>47</sup> Siti Musdah Mulia, "Rekonstruksi Hukum Keluarga Islam," *Jurnal Al-Mawarid*, Vol. 20 (2013), hlm. 98-110.

<sup>48</sup> Andi Syarifuddin, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia* (Makassar: Asta Publika, 2013), hlm. 90-92.

<sup>49</sup> Anisah, "Mediasi dalam Penyelesaian Perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama," Tesis (UIN Malang, 2019), hlm. 45-68.

mewujudkan hal tersebut sering kali tidak mudah, mengingat setiap pernikahan pasti menghadapi berbagai tantangan dan persoalan. Jika pasangan suami istri tidak dapat mengatasi masalah yang muncul, hubungan mereka berisiko berakhir dengan perceraian.<sup>50</sup> Di Indonesia, perceraian diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang kemudian diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Bagi umat Islam, peraturan yang mengatur perceraian dan persoalan perkawinan lainnya juga termaktub dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang disahkan melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan KHI. KHI ini berfungsi sebagai pedoman hukum untuk menyelesaikan masalah perkawinan,<sup>51</sup> termasuk perceraian, sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam yang berlaku di Indonesia.<sup>52</sup>

Sebagai negara hukum, Indonesia mengatur masalah perkawinan dan perceraian melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang kemudian diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Undang-Undang ini menjadi dasar hukum dalam mengatur hak dan kewajiban pasangan suami istri, termasuk proses perceraian. Untuk umat Islam, pemerintah Indonesia juga telah menetapkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai pedoman yang mengatur persoalan hukum

---

<sup>50</sup> Kompilasi Hukum Islam (KHI), Buku I tentang Perkawinan.

<sup>51</sup> Pasal 50 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

<sup>52</sup> UNDANG-UNDANG republik indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam, 2010

perkawinan dan perceraian, yang disahkan melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991. KHI ini berfungsi sebagai acuan hukum yang mengintegrasikan prinsip-prinsip syariah dalam penyelesaian masalah perkawinan dan perceraian bagi umat Islam di Indonesia.<sup>53</sup>

Sebagai negara hukum, Indonesia mengatur masalah perkawinan dan perceraian melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang kemudian diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Undang-Undang ini menjadi dasar hukum dalam mengatur hak dan kewajiban pasangan suami istri, termasuk proses perceraian. Untuk umat Islam, pemerintah Indonesia juga telah menetapkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai pedoman yang mengatur persoalan hukum perkawinan dan perceraian, yang disahkan melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991.<sup>54</sup> KHI ini berfungsi sebagai acuan hukum yang mengintegrasikan prinsip-prinsip syariah dalam penyelesaian masalah perkawinan dan perceraian bagi umat Islam di Indonesia.<sup>55</sup>

Meskipun salah satu pasangan pindah agama dan tidak lagi memeluk Islam, pernikahan yang dilaksanakan berdasarkan hukum Islam tetap berada di bawah kewenangan Pengadilan

---

<sup>53</sup> KHI (Kompilasi Hukum Islam), Buku I tentang Perkawinan.

<sup>54</sup> Basri, "Analisis Putusan Perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama," *Jurnal Peradilan Agama*, Vol. 6, No. 3 (2015), hlm. 105-120.

<sup>55</sup> M. Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah: Al-Ahwal Al-Syakhsiyah* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004), hlm. 45-47.

Agama.<sup>56</sup> Asas personalitas keislaman tetap berlaku selama pernikahan berlangsung, dan tidak hilang hanya karena perpindahan agama oleh salah satu pihak. Hal ini dijelaskan dalam penelitian Muhammad Alif Ilham Ramadhan, yang menegaskan bahwa asas personalitas keislaman berlaku berdasarkan agama yang dianut pada saat perkawinan dilangsungkan, bukan pada saat perceraian diajukan.

Pengadilan Agama memiliki kewenangan absolut dalam menangani perkara perdata tertentu, seperti masalah perkawinan, warisan, hibah, zakat, dan ekonomi syariah. Oleh karena itu, meskipun salah satu pasangan tidak lagi beragama Islam, Pengadilan Agama tetap memiliki hak untuk menangani perceraian tersebut. Dalam perkara perdata, yang menjadi fokus utama adalah kebenaran hukum formal, bukan substansi materilnya. Hal ini memungkinkan proses perceraian untuk tetap dilanjutkan di Pengadilan Agama, meskipun ada perubahan agama pada salah satu pihak, karena yang dihitung adalah status pernikahan saat keduanya masih beragama Islam.<sup>57</sup>

Asas personalitas keislaman semakin ditegaskan dalam yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 726K/Sip/1976 dan hasil Rapat Kerja Nasional

---

<sup>56</sup> Mardani, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

<sup>57</sup> Muhammad Alif Ilham Ramadhan, *Penerapan Asas Personalitas Keislaman dalam Perkara Permohonan Pengangkatan Anak di Pengadilan Agama*, (2019).

Mahkamah Agung Republik Indonesia tahun 2005, khususnya pada bagian C Bidang Badilag 3 huruf (a). Kedua keputusan tersebut menegaskan bahwa Pengadilan Agama berwenang memutuskan perceraian yang disebabkan oleh murtad (keluar dari agama Islam), karena dasar hukum yang digunakan adalah status pernikahan pada saat perkawinan dilakukan, yaitu ketika kedua belah pihak masih beragama Islam.

Penerapan asas personalitas keislaman memberikan hak bagi individu yang menikah saat beragama Islam, namun kemudian murtad atau pindah agama, untuk tetap mengajukan perceraian di Pengadilan Agama. Sebagai contoh, dalam putusan Pengadilan Agama Surakarta Nomor 107/Pdt.G/2021/PA.Ska, seorang suami mengajukan gugatan cerai terhadap istrinya yang awalnya mualaf, tetapi kemudian memeluk agama Kristen. Meskipun Pasal 49 UU Peradilan Agama mengatur bahwa Pengadilan Agama hanya berwenang menangani perkara umat Islam, Pengadilan Agama Surakarta tetap memproses dan memutuskan perkara tersebut. Keputusan ini menunjukkan bahwa Pengadilan Agama memiliki kewenangan untuk menangani perceraian meskipun salah satu pihak telah keluar dari agama Islam.

Asas personalitas keislaman memainkan peran penting dalam memberikan hak kepada non-Muslim untuk mengajukan gugatan cerai, terutama jika pernikahan mereka dilaksanakan

berdasarkan hukum Islam yang tercatat di KUA. Asas ini memberikan dasar yang jelas bagi Pengadilan Agama untuk menangani perkara perceraian meskipun salah satu pihak tidak lagi memeluk Islam atau telah pindah agama.

Selain putusan Pengadilan Agama Surakarta Nomor 107/Pdt.G/2021/PA.Ska, ada beberapa contoh lain yang juga melibatkan sengketa perceraian antara pasangan yang beragama Islam dan non-Muslim. Salah satunya adalah putusan Pengadilan Agama Kudus Nomor 0979/Pdt.G/2015/PA.Kds, di mana penggugat beragama Islam dan tergugat beragama Kristen. Selain itu, terdapat putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 317/Pdt.G/2001/PA.Yk, yang melibatkan pemohon beragama Katolik dan termohon beragama Islam, serta putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 221/Pdt.G/2006/PA.Yk, yang melibatkan pemohon beragama Kristen Protestan dan termohon beragama Islam. Semua putusan ini menunjukkan bahwa Pengadilan Agama tetap memiliki kewenangan untuk menangani perceraian yang melibatkan pasangan dengan latar belakang agama yang berbeda, selama pernikahan tersebut dilaksanakan berdasarkan hukum Islam yang tercatat di KUA.

b. Sengketa waris

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, salah satu kewenangan utama Pengadilan Agama adalah menangani

perkara waris. Kewarisan merupakan konsekuensi hukum yang muncul sebagai akibat dari hubungan perkawinan, kekerabatan, dan hubungan darah antar individu.<sup>58</sup> Di Indonesia, sistem hukum waris diterapkan melalui tiga pendekatan yang berbeda, yaitu hukum waris adat, hukum waris Islam, dan hukum waris yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).<sup>59</sup>

Karena Pengadilan Agama memiliki kewenangan dalam menyelesaikan perkara perdata yang berkaitan dengan umat Islam, hukum yang diterapkan dalam sengketa waris di Pengadilan Agama adalah hukum waris Islam, yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). KHI ini menjadi acuan yang mengikat bagi umat Islam dalam menyelesaikan masalah waris. Sebelumnya, umat Islam memiliki kebebasan untuk memilih sistem hukum waris yang mereka anggap sesuai. Namun, kebebasan tersebut diubah setelah dilakukan revisi terhadap Undang-Undang Peradilan Agama pada tahun 2006, yang menetapkan bahwa hukum waris Islam, sebagaimana yang diatur dalam KHI, menjadi kewajiban bagi umat Islam dalam menyelesaikan sengketa waris.<sup>60</sup>

---

<sup>58</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* (Beirut: Dar al-Fikr, 1996), jilid 4, hlm. 67.

<sup>59</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu* (Damaskus: Dar al-Fikr, 2001), jilid 8, hlm. 12-20.

<sup>60</sup> Pasal 50 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

Secara umum, sengketa waris dapat diselesaikan melalui musyawarah keluarga.<sup>61</sup> Namun, dalam beberapa kasus, ketidakpuasan terhadap pembagian harta warisan bisa berkembang menjadi sengketa hukum. Misalnya, jika seorang ahli waris merasa haknya tidak diberikan dengan adil atau ada pihak yang menguasai harta warisan secara sepihak. Ketidakpuasan ini sering mendorong ahli waris untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama.<sup>62</sup>

Pengadilan Agama berperan dalam memberikan keadilan dan memutuskan sengketa warisan. Putusan yang dikeluarkan bersifat eksekutorial, yang berarti harus dilaksanakan oleh ahli waris sesuai dengan keputusan pengadilan. Ada ketentuan yang menghalangi ahli waris non-Muslim untuk menerima warisan dari pewaris Muslim, begitu pula sebaliknya. Ketentuan ini tercantum dalam Al-Qur'an, hadis, dan Kompilasi Hukum Islam. Namun, pada 19 Juli 1998, Mahkamah Agung mengeluarkan putusan Nomor 368 K/AG/1995 yang menyatakan bahwa ahli waris non-Muslim dapat menerima bagian dari harta warisan melalui wasi'at wajibah.<sup>63</sup>

Putusan tersebut didasarkan pada pandangan bahwa agama merupakan bagian dari hak asasi manusia yang harus dihormati.

---

<sup>61</sup> Muhammad Abu Zahra, *Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah* (Kairo: Dar al-Fikr al-Arabi, 1997), hlm. 98-105.

<sup>62</sup> Abdul Manan, *Hukum Kewarisan Islam di Peradilan Agama* (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 45-50.

<sup>63</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung, Alumni, 1986, hlm. 35.

Di Indonesia, dengan keberagaman agama yang ada, kehidupan sosial yang harmonis telah menjadi bagian dari nilai-nilai yang dijaga. Penting untuk memastikan bahwa masalah pembagian harta warisan tidak merusak keharmonisan sosial yang telah terjalin.<sup>64</sup> Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945, setiap individu berhak untuk bebas dari diskriminasi dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap segala bentuk perlakuan tidak adil.<sup>65</sup>

Wasiat wajibah pertama kali diperkenalkan di Mesir melalui Undang-Undang Nomor 71 Tahun 1946 dan kemudian diadopsi oleh beberapa negara Islam lainnya. Di Mesir, wasiat wajibah diatur dalam Undang-Undang Wasiat yang bersifat taklîfî, yaitu mewajibkan pelaksanaan wasiat sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini berarti bahwa pemberian warisan tidak hanya bergantung pada kehendak pewaris, tetapi juga pada keputusan yang ditetapkan oleh hukum. Di Kuwait, wasiat wajibah diatur dalam Qanun al-Washiyah al-Wajibah tahun 1971, yang memberikan hak warisan kepada anak-anak dari anak laki-laki yang telah meninggal, atau cucu dari anak laki-laki (ibn al-ibn). Namun, ketentuan ini terbatas pada keturunan anak laki-laki,

---

<sup>64</sup> Euis Nurlaelawati, "Sharia-Based Laws and Legal Practice in Indonesia: The Implementation of Islamic Inheritance Law in the Religious Courts," *Australian Journal of Asian Law*, Vol. 8, No. 2 (2006), hlm. 132-144.

<sup>65</sup> Idris Ramulyo, *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam dan Kewarisan Menurut Undang-Undang Hukum Perdata*, Pedoman Ilmu Jaya, Jakarta, 1995, hlm. 34.

sedangkan keturunan anak perempuan hanya memperoleh hak warisan dari anak perempuan generasi pertama.<sup>66</sup>

wasiat wajibah juga mencakup anak angkat, yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Konsep wasiat wajibah ini merupakan keputusan hakim yang bersifat memaksa, di mana pewaris diwajibkan untuk memberikan bagian warisan kepada individu tertentu, sesuai dengan ketentuan yang telah ditentukan. Tujuan dari pemberian wasiat wajibah adalah untuk melindungi hak-hak pihak yang berhak, terutama mereka yang tidak memiliki hak warisan langsung menurut hukum waris Islam, seperti anak angkat. Dengan demikian, wasiat wajibah berfungsi sebagai instrumen hukum yang memastikan keadilan dalam pembagian harta warisan, khususnya bagi mereka yang sering terabaikan oleh sistem waris tradisional.<sup>67</sup>

penerapan wasiat wajibah diperluas dengan mencakup anak angkat, yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam. Pemberian wasiat wajibah ini dilakukan oleh hakim dengan keputusan yang bersifat memaksa, untuk melindungi hak-hak pihak yang berhak. Hal ini sangat penting bagi anak angkat yang tidak secara otomatis mendapatkan hak warisan menurut hukum

---

<sup>66</sup> Moh Mohibbin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaharuan Hukum Positif di Indonesia*, Sinar Grafika, 2009, hlm. 170.

<sup>67</sup> Dirjen Pembinaan Peradilan Agama Depag Jakarta dalam Moh. Muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam, Sebagai Pembaruan Hukum Positif di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 181

waris Islam. Dengan adanya wasiat wajibah, diharapkan dapat tercapai keadilan dalam pembagian harta warisan, sehingga hak-hak individu yang seharusnya memperoleh bagian warisan, termasuk anak angkat, dapat terlindungi secara hukum.<sup>68</sup>

Mahkamah Agung melakukan penemuan hukum (*rechtsvinding*) untuk memastikan bahwa keadilan diterapkan tanpa bertentangan dengan prinsip agama sebagai upaya menegakkan keadilan dan tetap mematuhi hukum Islam.<sup>69</sup> Salah satu langkah yang diambil adalah memberikan hak warisan kepada ahli waris non-Muslim melalui wasiat wajibah. Keputusan ini bertujuan untuk mencegah diskriminasi agama dalam penerapan hukum Islam di Indonesia dan memastikan keadilan bagi semua pihak, terlepas dari agama mereka. Prinsip "*equality before the law*" menegaskan bahwa setiap individu berhak diperlakukan sama di hadapan hukum, termasuk dalam haknya sebagai ahli waris, meskipun berbeda agama dengan pewaris.<sup>70</sup>

Putusan Mahkamah Agung mengenai pemberian wasiat wajibah kepada ahli waris non-Muslim mencerminkan nilai-nilai keadilan dan sejalan dengan Fatwa MUI Nomor 5/MUNAS VII/MUI/9/2005 tentang kewarisan antaragama. Putusan ini

---

<sup>68</sup> M Anshary MK, *Hukum Kewarisan Islam Indonesia, Dinamika Pemikiran Dari Fiqh Klasik ke Fiqh Indonesia Modern*, Mandar Maju, Bandung, 2013, hlm.18.

<sup>69</sup> Nuraini, "*Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Waris di Pengadilan Agama*," Tesis (UIN Malang, 2019), hlm. 60-90.

<sup>70</sup> Mardani, *Hukum Acara Peradilan Agama dan Mahkamah Syariah*, Jakarta, Sinar Grafika, 2009, hlm, 44.

telah menjadi pedoman bagi hakim-hakim Pengadilan Agama dalam menangani kasus serupa. Mengingat tidak semua peristiwa hukum diatur dalam Undang-Undang, kekosongan hukum diisi melalui yurisprudensi, dan keputusan Mahkamah Agung menjadi acuan penting. Hakim-hakim di bawahnya mengikuti yurisprudensi ini karena Mahkamah Agung memiliki kewenangan yang lebih tinggi. Jika hakim tingkat bawah menyimpang dari yurisprudensi, pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan banding atau kasasi.<sup>71</sup>

Hakim Pengadilan Agama tidak akan mengabaikan hak-hak ahli waris non-Muslim meskipun hukum Islam pada dasarnya tidak memperbolehkan pewarisan antara Muslim dan non-Muslim. Hal ini diperkuat oleh Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 07 Tahun 2012 yang memberikan pedoman bagi hakim dalam melaksanakan tugasnya.<sup>72</sup> SEMA ini menekankan pentingnya mempertimbangkan keadilan bagi semua pihak, termasuk ahli waris non-Muslim, untuk mencapai keputusan yang lebih adil dan menghormati hak asasi manusia.<sup>73</sup>

Para peneliti berpendapat bahwa pemberian wasiat wajibah kepada ahli waris non-Muslim bisa menjadi solusi yang

---

<sup>71</sup> *Ibid.* hal. 40

<sup>72</sup> Lukman Hakim, "*Analisis Putusan Hakim dalam Perkara Waris di Pengadilan Agama*," Tesis (UIN Sunan Kalijaga, 2015), hlm. 76-89.

<sup>73</sup> Zaini Ahmad Noeh, *Peradilan Agama Islam di Indonesia*, (Intermasa, Jakarta, 2000), hlm. 33.

mencerminkan keadilan, sesuai dengan yang dibangun oleh Mahkamah Agung. Namun, pemberian wasiat wajibah tidak bisa dilakukan begitu saja, melainkan harus mempertimbangkan beberapa aspek penting yang bisa menjadi hambatan. Dalam memutuskan perkara wasiat wajibah, hakim perlu memperhatikan berbagai faktor, seperti keadilan dan hubungan antara pewaris dan ahli waris.<sup>74</sup> Meskipun hukum Islam dan nilai keadilan terkadang tampak bertentangan, penerapan wasiat wajibah bertujuan untuk menjaga keharmonisan, baik dalam hubungan antara pewaris dan ahli waris maupun dalam konteks sosial yang lebih luas.

c. Sengketa ekonomi syariah

Pada tahun 2006, Undang-Undang Peradilan Agama mengalami perubahan besar yang memperluas kewenangan Pengadilan Agama.<sup>75</sup> Perubahan utama ini tercantum dalam Pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006, yang memberi kewenangan kepada Pengadilan Agama untuk menangani sengketa di bidang perdata, termasuk yang berkaitan dengan ekonomi syariah.<sup>76</sup> Dengan demikian, Pengadilan Agama kini dapat menangani masalah yang melibatkan lembaga-lembaga keuangan syariah, seperti bank syariah, lembaga keuangan mikro syariah, asuransi

---

<sup>74</sup> Jamila Hussain, "Islamic Family Law and Its Reform: The Case of Indonesia," *Journal of Legal Pluralism*, Vol. 9, No. 2 (2003), hlm. 45-67.

<sup>75</sup> Abdul Ghofur Anhari, *Peradilan Agama di Indonesia Pasca UNDANG-UNDANG No.3 Tahun 2006 (Sejarah, Kedudukan dan Kewenangan)*, (UII Press, Yogyakarta, 2007), hlm. 27

<sup>76</sup> Karim Adiwarmanto A., *Ekonomi Islam: Suatu Kajian Kontemporer* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004), hlm. 67-80.

syariah, reksadana syariah, dan instrumen keuangan berbasis syariah lainnya. Hal ini menjadikan Pengadilan Agama semakin penting dalam penegakan hukum di sektor ekonomi syariah di Indonesia.<sup>77</sup>

Ekonomi syariah, menurut Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNKS), adalah kegiatan usaha yang dilakukan oleh individu, kelompok, atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun tidak, dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan komersial dan non-komersial, dan berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah. Prinsip-prinsip ini diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 14 Tahun 2016. Perubahan ini memperkuat kewenangan Pengadilan Agama dalam menangani sengketa yang berhubungan dengan ekonomi syariah, memberikan ruang bagi penyelesaian masalah yang muncul dalam kegiatan ekonomi berbasis syariah, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia.<sup>78</sup>

Sengketa ekonomi syariah bisa timbul karena berbagai alasan, salah satunya adalah perbuatan melawan hukum (PMH) dan wanprestasi antara kreditur dan debitur.<sup>79</sup> Menurut Abdur Rahman Adi Saputera, beberapa faktor yang dapat memicu sengketa ini antara lain ingkar janji dari salah satu pihak dalam

---

<sup>77</sup> Sulaikin Lubis et. Al., *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, (Kencana, Jakarta, 2005), hlm. 59

<sup>78</sup> F Fakhruddin, S Suwandi, A Kadir, *Rekonstruksi kurikulum hukum ekonomi syariah berparadigma integratif*, (books.google.com, 2020).

<sup>79</sup> Veithzal Rivai, *Islamic Banking: Sistem Bank Islam Bukan Hanya Solusi Menghadapi Krisis Perbankan* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2014), hlm. 120-135.

perjanjian, atau keduanya, serta pelanggaran terhadap isi perjanjian yang telah disepakati. Sengketa juga bisa muncul jika ada pihak yang tidak memenuhi kewajiban tepat waktu, melakukan tindakan yang bertentangan dengan kesepakatan, atau melakukan perbuatan negatif yang merugikan pihak lain.<sup>80</sup>

Sengketa dalam ekonomi syariah sering kali dipicu oleh perbedaan interpretasi atau pemahaman tentang isi perjanjian antara kreditur dan debitur. Ketidaksesuaian ini semakin kompleks ketika tindakan yang dilakukan oleh salah satu pihak bertentangan dengan prinsip-prinsip yang diatur dalam hukum syariah. Sengketa ekonomi syariah tidak hanya berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian, tetapi juga dengan kesesuaian tindakan dengan nilai-nilai syariah yang mendasarinya.<sup>81</sup> Penyelesaian sengketa ini memerlukan pendekatan yang lebih luas, yang tidak hanya melihat aspek hukum formal, tetapi juga memperhatikan etika dan moral yang sesuai dengan hukum Islam.<sup>82</sup>

Beberapa faktor utama yang sering memicu sengketa ekonomi syariah meliputi ingkar janji dari salah satu pihak, baik kreditur maupun debitur, atau bahkan keduanya. Selain itu, sengketa juga bisa muncul jika ada pihak yang bertindak tidak

---

<sup>80</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Alumni, 1986), hlm 85.

<sup>81</sup> Nurul Huda dan Mustafa Edwin Nasution, *Ekonomi dan Keuangan Islam* (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 45-67.

<sup>82</sup> Jaih Mubarak, *Kontrak Bisnis Syari'ah*, (Pendidikan dan Pelatihan Ekonomi Syari'ah 2012), hlm 23.

sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian, seperti terlambat memenuhi kewajiban atau melakukan tindakan yang dilarang dalam perjanjian. Tindakan semacam ini dapat menyebabkan kerugian pada pihak lain dan memperburuk situasi sengketa.<sup>83</sup>

Selain faktor-faktor yang telah disebutkan, sengketa ekonomi syariah juga bisa disebabkan oleh perbedaan interpretasi mengenai isi dan ketentuan dalam perjanjian antara pihak yang terlibat.<sup>84</sup> Ketidaksepakatan ini bisa semakin rumit jika ada tindakan yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, yang menekankan pentingnya nilai moral dan etika Islam. Misalnya, jika ada niat atau tindakan yang bertentangan dengan prinsip keadilan dan kesejahteraan bersama, yang menjadi dasar ekonomi syariah. Penyelesaian sengketa dalam ekonomi syariah perlu memperhatikan tidak hanya aspek hukum, tetapi juga nilai-nilai etika dan moral yang diatur dalam hukum Islam, untuk memastikan keputusan yang diambil sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku dalam masyarakat Islam.<sup>85</sup>

Perubahan signifikan terjadi pada kewenangan pengadilan dalam sengketa ekonomi syariah setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, khususnya Pasal 55 ayat (2). Pasal ini memungkinkan pihak-

---

<sup>83</sup> F Fakhruddin, S Suwandi, A Kadir, *Rekonstruksi kurikulum hukum ekonomi syariah berparadigma integratif*, (books.google.com, 2020).

<sup>84</sup> M. Umer Chapra, *Islam and the Economic Challenge* (Leicester: Islamic Foundation, 1992), hlm. 123-140.

<sup>85</sup> M. Yusuf Qardhawi, *Daurul Qiyam wal Akhlaq fil Iqtishad Al-Islami* (Beirut: Muassasah Al-Risalah, 2002), hlm. 112-130.

pihak yang terlibat dalam sengketa perbankan syariah untuk memilih forum penyelesaian sengketa, baik di Pengadilan Agama atau Pengadilan Umum, sesuai dengan ketentuan yang ada dalam akad. Pilihan forum ini menciptakan ketidakpastian hukum, karena bisa terjadi perbedaan penafsiran mengenai kewenangan penyelesaian sengketa. Hal ini menyebabkan kebingungan mengenai forum yang harus dipilih dan memunculkan ketidakpastian dalam penentuan kewenangan antara Pengadilan Agama dan Pengadilan Umum.

Namun, ketidakpastian mengenai kewenangan penyelesaian sengketa ekonomi syariah tidak berlangsung lama. Pada Agustus 2013, Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan Nomor 093/PUU-X/2012 yang membatalkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008. Pembatalan ini memberikan kejelasan hukum, menegaskan bahwa Pengadilan Agama adalah satu-satunya lembaga yang berwenang menangani sengketa ekonomi syariah di tingkat pertama. Dengan keputusan ini, Mahkamah Konstitusi menguatkan posisi Pengadilan Agama dalam menangani sengketa ekonomi syariah, memastikan bahwa penyelesaian dilakukan sesuai dengan prinsip syariah, dan mengurangi kebingungan tentang forum yang harus dipilih.

Pada awalnya, ada keraguan mengenai kemampuan Pengadilan Agama untuk menangani sengketa ekonomi syariah, terutama terkait dengan kompetensi hakim-hakimnya.

Sebelumnya, Pengadilan Agama tidak menangani kasus ekonomi syariah, sehingga timbul kekhawatiran tentang kemampuan hakim. Untuk mengatasi hal ini, Mahkamah Agung mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 14 Tahun 2016. PERMA ini memberikan pedoman yang jelas mengenai cara penyelesaian sengketa ekonomi syariah, serta memastikan bahwa prosedur hukum yang diterapkan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang berlaku di Indonesia.<sup>86</sup>

Perubahan dan penyesuaian yang dilakukan sejak pemberian kewenangan kepada Pengadilan Agama hingga penyusunan tata cara penyelesaian sengketa ekonomi syariah mencerminkan dinamika hukum yang terjadi di Indonesia.<sup>87</sup> Penyesuaian ini tidak hanya merespons kebutuhan masyarakat yang terus berkembang, tetapi juga memberikan kepastian hukum yang lebih jelas. Adanya aturan yang lebih terstruktur, masyarakat kini dapat merasa lebih yakin dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syaria untuk mewujudkan keadilan sesuai dengan nilai-nilai syariah, sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat bahwa pengadilan dapat memberikan keputusan yang adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam.<sup>88</sup>

---

<sup>86</sup> Ali Sakti, "*Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia*," *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 5, No. 2 (2008), hlm. 120-130.

<sup>87</sup> Fathurrahman Djamil, "*Prinsip Syariah dalam Kontrak Ekonomi Islam*," *Jurnal Al-Mawarid*, Vol. 20, No. 2 (2010), hlm. 56-78.

<sup>88</sup> Retnowulan Sutantio, *Hukum Acara Perdata* (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), hlm 11.

Pasal 49 Undang-Undang Peradilan Agama mengatur bahwa Pengadilan Agama memiliki kewenangan untuk menyelesaikan perkara perdata yang melibatkan orang Islam, termasuk dalam bidang ekonomi syariah. Dalam Pasal ini, disebutkan bahwa Pengadilan Agama menangani sengketa terkait transaksi yang mengikuti prinsip-prinsip syariah. Dalam praktik ekonomi syariah, nasabah non-Muslim dapat terlibat dalam transaksi dengan lembaga keuangan syariah, seperti bank syariah, karena ekonomi syariah bersifat inklusif dan dapat diikuti oleh semua pihak, tanpa memandang agama.

Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 semakin menegaskan bahwa non-Muslim memiliki hak untuk memilih jalur hukum dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Meskipun sengketa melibatkan ekonomi syariah, pihak non-Muslim dapat memilih untuk menyelesaikannya melalui mekanisme hukum syariah, yang berarti mereka siap tunduk pada aturan dan prinsip yang berlaku dalam sistem hukum tersebut. Ini menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia menjunjung tinggi prinsip keadilan dan kesetaraan, memberikan kesempatan kepada semua pihak, baik Muslim maupun non-Muslim, untuk memilih solusi hukum yang sesuai dengan kebutuhan mereka, dengan tetap menghormati dasar hukum syariah.

Jika terjadi sengketa antara nasabah non-Muslim dan bank syariah, nasabah tersebut dapat membawa perkara ke Pengadilan Agama, karena mereka telah memilih jalur hukum yang sesuai dengan prinsip syariah.<sup>89</sup> Ini berarti nasabah non-Muslim secara sukarela menyetujui ketentuan dalam hukum Islam yang berlaku di Pengadilan Agama. Pilihan mereka untuk menyelesaikan sengketa dalam sistem hukum syariah menunjukkan penerimaan terhadap akad yang digunakan dalam transaksi dan prinsip-prinsip hukum Islam yang mendasari proses penyelesaian sengketa. Mereka yang memilih jalur hukum syariah dalam sengketa ekonomi syariah pada dasarnya setuju untuk mengikuti ketentuan yang berlaku dalam sistem peradilan agama.<sup>90</sup>

## **B. Teori Efektifitas Hukum Soerjono Soekanto**

### **1. Pengertian Efektifitas Hukum**

Efektivitas berasal dari kata "efektif," yang berarti pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas mengukur sejauh mana hasil yang dicapai sesuai dengan tujuan yang diharapkan.<sup>91</sup> Secara sederhana, efektivitas adalah kemampuan suatu organisasi atau sistem untuk menjalankan tugas atau fungsinya tanpa ada hambatan atau

---

<sup>89</sup> Lukman Hakim, "*Konsep dan Implementasi Akad Syariah di Indonesia*," Tesis (UIN Malang, 2017), hlm. 40-55.

<sup>90</sup> Abdul Manan, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah Sebuah Kewenangan Baru Peradilan Agama*, disampaikan dalam Pendidikan dan Pelatihan Ekonomi Syari'ah di Mega Mendung Bogor pada bulan Pebruari 2012. hlm 2

<sup>91</sup> Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan* (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 88-100.

ketegangan dalam pelaksanaannya. Dalam konteks hukum, efektivitas berarti mengukur sejauh mana tujuan hukum tercapai sesuai dengan yang direncanakan sebelumnya. Indikator efektivitas adalah pencapaian sasaran atau target yang telah ditetapkan, yang menggambarkan keberhasilan dalam mencapai tujuan tersebut.<sup>92</sup>

Menurut Hans Kelsen, ketika membahas efektivitas hukum, kita juga perlu membicarakan tentang validitas hukum. Validitas hukum berarti norma-norma hukum itu mengikat dan harus dipatuhi oleh setiap orang.<sup>93</sup> Efektivitas hukum berarti bahwa norma-norma tersebut benar-benar diterapkan dan dipatuhi dalam praktiknya. Tujuan utama hukum adalah untuk mencapai kedamaian dalam masyarakat dengan memastikan kepastian dan keadilan.

Kepastian hukum mengharuskan adanya kaidah-kaidah hukum yang berlaku umum dan ditegakkan dengan tegas. Hukum harus jelas dan dipahami oleh masyarakat, karena kaidah-kaidah hukum tersebut ditetapkan untuk mengatur peristiwa sekarang dan di masa depan, serta berlaku untuk semua orang.<sup>94</sup> Hukum juga harus berguna, yang berarti setiap warga negara tahu dengan pasti apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh, tanpa merugikan hak-hak mereka. Dengan demikian, hukum tidak hanya memastikan kepastian dan

---

<sup>92</sup> Sabian Usman, *Dasar-Dasar Sosiologi* (Yogyakarta:Pustaka Belajar, 2009), hlm. 13.

<sup>93</sup> Ali Sakti, "Efektivitas Hukum dalam Masyarakat Multikultural," *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 18, No. 3 (2012), hlm. 56-78.

<sup>94</sup> Nurul Huda, "Efektivitas Penegakan Hukum di Indonesia," *Jurnal Yustisia*, Vol. 5, No. 2 (2015), hlm. 89-105.

keadilan, tetapi juga melindungi kepentingan masyarakat dalam batas yang wajar.<sup>95</sup>

## 2. Fungsi Hukum

Hukum bekerja dengan cara memancang perbuatan seseorang atau hubungan antara orang-orang dalam masyarakat. Untuk keperluan pemancangan maka hukum menjabarkan pekerjaannya dalam berbagai fungsinya. Dengan demikian, fungsi hukum adalah menertibkan dan mengatur pergaulan dalam masyarakat serta menyelesaikan masalah-masalah yang timbul.<sup>96</sup>

Adapun fungsi hukum menurut Lawrence M. Friedman, yaitu:

- a. pengawasan atau pengendalian social (*social control*).
- b. penyelesaian sengketa (*dispute settlement*).
- c. rekayasa sosial (*social engineering*).<sup>97</sup>

Mochtar Kusumaatmadja, seperti dikutip oleh Soerjono Soekanto, mengajukan pula beberapa fungsi hukum sebagai berikut:

*“Di Indonesia fungsi hukum di dalam pembangunan sebagai sarana pembangunan masyarakat. Hal ini didasarkan pada anggapan bahwa ketertiban dalam pembangunan merupakan suatu yang dianggap penting dan sangat diperlukan. Di samping itu, hukum sebagai tata kaidah dapat berfungsi untuk menyalurkan arah kegiatan warga masyarakat ke tujuan yang dikehendaki oleh*

---

<sup>95</sup> athurrahman Djamil, "Penerapan Hukum dalam Konteks Sosial," Jurnal Hukum Islam, Vol. 20, No. 4 (2018), hlm. 23-45.

<sup>96</sup> Fauzan, "Peran Budaya dalam Meningkatkan Efektivitas Hukum," Jurnal Al-Ahkam, Vol. 10, No. 1 (2017), hlm. 34-56.

<sup>97</sup> Lawrence M. Friedman, *Law and Society an Introduction*, (New Jersey: Prentice Hall, 1977), hlm. 11-12

*perubahan tersebut. Sudah tentu bahwa fungsi hukum di atas seyogianya dilakukan, di samping fungsi hukum sebagai sistem pengendalian social*".<sup>98</sup>

Theo Huijbers, menyatakan bahwa fungsi hukum ialah memelihara kepentingan umum dalam masyarakat, menjaga hak-hak manusia, mewujudkan keadilan dalam hidup bersama. Peters sebagaimana dikutip oleh Ronny Hanitiyo Soemitro, bahwa fungsi hukum itu terdapat tiga perspektif, yaitu:<sup>99</sup>

- a. perspektif kontrol sosial daripada hukum. Tujuan ini disebut tujuan dari sudut pandang seorang polisi terhadap hukum (*the policemen view of the law*).
- b. perspektif social engineering merupakan tinjauan yang dipergunakan oleh para pejabat (*the officials perspective of the law*) dan karena pusat perhatiannya adalah apa yang diperbuat oleh pejabat/penguasa dengan hukum.
- c. perspektif emansipasi masyarakat dari pada hukum. Perspektif ini merupakan tinjauan dari bawah terhadap hukum (*the bottom's up view of the law*) dan dapat pula disebut perspektif konsumen (*the consumer's perspective of the law*)<sup>100</sup>

Berdasarkan uraian fungsi hukum oleh para pakar hukum di atas, dapat disusun fungsi-fungsi hukum sebagai berikut:

---

<sup>98</sup> Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, (Jakarta: Rajawali, 1982), hlm. 9

<sup>99</sup> Theo Huijbers, *Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah*, (Yogyakarta: Kanisius, 1982), hlm. 289.

<sup>100</sup> Ronny Hanitiyo Soemitro, *Studi Hukum dan Masyarakat*, (Bandung: Alumni, 1985), hlm. 10–11.

- a. Memberikan pedoman atau pengarahan pada warga masyarakat untuk berperilaku.
- b. Pengawasan atau pengendalian sosial (*social control*).
- c. Penyelesaian sengketa (*dispute settlement*).
- d. Rekayasa sosial (*social engineering*).<sup>101</sup>

Fungsi hukum sebagai pedoman atau pengarah perilaku, kiranya tidak memerlukan banyak keterangan, mengingat bahwa hukum telah disifatkan sebagai kaidah, yaitu:

*“sebagai pedoman perilaku, yang menyiratkan perilaku yang seyogianya atau diharapkan diwujudkan oleh masyarakat apabila warga masyarakat melakukan suatu kegiatan yang diatur oleh hukum”.*

Hukum sebagai sarana pengendalian sosial, menurut A. Ross yang dikutip oleh Soerjono Soekanto adalah: “mencakup semua kekuatan yang menciptakan serta memelihara ikatan sosial. Ross menganut teori imperatif tentang fungsi hukum dengan banyak menghubungkannya dengan hukum pidana”.<sup>102</sup>

### 3. Teori Efektifitas Hukum

Teori Efektivitas (Soerjono Soekanto) Hukum sebagai kaidah merupakan patokan mengenai sikap tindak atau perilaku yang pantas. Metode berpikir yang dipergunakan adalah metode deduktif-rasional, sehingga menimbulkan jalan pikiran yang dogmatis.<sup>103</sup> Di lain pihak

---

<sup>101</sup> Zainal Abidin, "Efektivitas Hukum Lingkungan dalam Pengendalian Pencemaran," *Jurnal Al-Mizan*, Vol. 12, No. 2 (2016), hlm. 77-90.

<sup>102</sup> Soerjono Soekanto, *Fungsi Hukum dan Perubahan Sosial*, (Bandung: Alumni, 1981), hlm. 44.

<sup>103</sup> Basri, "Evaluasi Efektivitas Penegakan Hukum Pidana," *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 9, No. 3 (2018), hlm. 101-120.

ada yang memandang hukum sebagai sikap tindak atau perilaku yang teratur. Metode berpikir yang digunakan adalah induktifempiris, sehingga hukum itu dilihatnya sebagai tindak yang diulang-ulang dalam bentuk yang sama, yang mempunyai tujuan tertentu.<sup>104</sup>

Efektivitas hukum dalam tindakan atau realita hukum dapat diketahui apabila seseorang menyatakan bahwa suatu kaidah hukum berhasil atau gagal mencapai tujuannya, maka hal itu biasanya diketahui apakah pengaruhnya berhasil mengatur sikap tindak atau perilaku tertentu sehingga sesuai dengan tujuannya atau tidak.<sup>105</sup> Efektivitas hukum artinya efektivitas hukum akan disoroti dari tujuan yang ingin dicapai, yakni efektivitas hukum. Salah satu upaya yang biasanya dilakukan agar supaya masyarakat mematuhi kaidah hukum adalah dengan mencantumkan sanksisanksinya.Sanksi-sanksi tersebut bisa berupa sanksi negatif atau sanksi positif, yang maksudnya adalah menimbulkan rangsangan agar manusia tidak melakukan tindakan tercela atau melakukan tindakan yang terpuji.<sup>106</sup>

Hukum hanya dapat mempengaruhi perilaku manusia jika beberapa kondisi tertentu terpenuhi. Salah satu syarat penting adalah hukum harus dapat dikomunikasikan dengan baik. Komunikasi hukum ini lebih berfokus pada sikap, karena sikap mencerminkan kesiapan mental seseorang untuk memiliki pandangan positif atau negatif, yang

---

<sup>104</sup> Soerjono Soekanto, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia* (Jakarta: Universitas Indonesia, 1976) , hlm 45

<sup>105</sup> Asep Saefullah, "Pengaruh Moralitas terhadap Efektivitas Hukum," *Jurnal Al-Mawarid*, Vol. 14, No. 1 (2019), hlm. 145-160.

<sup>106</sup> *Ibid*, hlm 48

kemudian tercermin dalam perilaku nyata. Jika hukum yang dikomunikasikan tidak relevan dengan masalah yang dihadapi oleh masyarakat, maka akan muncul kesulitan. Akibatnya, hukum bisa jadi tidak berpengaruh sama sekali atau bahkan berdampak negatif.<sup>107</sup>

---

<sup>107</sup> *Ibid*, hlm 51

## BAB III

### METODOLOGI PENELITIAN

#### A. Pendekatan Dan Jenis Penelitian

Pendekatan dan jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

##### 1. Pendekatan penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan ini dipilih karena bertujuan untuk mengeksplorasi dan memahami secara mendalam fenomena penerapan asas personalitas keislaman di peradilan agama, serta faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitasnya. Melalui pendekatan kualitatif, penelitian ini akan menganalisis data dari berbagai sumber hukum yang relevan untuk mengevaluasi sejauh mana efektivitas penerapan asas-asas tersebut dalam mencapai keadilan dan perlindungan hak asasi manusia. Hasil penelitian diharapkan dapat menunjukkan bahwa efektivitas penerapan asas personalitas keislaman sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti budaya hukum, sikap masyarakat, dan mekanisme penegakan hukum.<sup>108</sup> Temuan ini akan memberikan wawasan penting mengenai perlunya evaluasi kritis terhadap kedua asas tersebut untuk memastikan bahwa sistem hukum di Indonesia dapat memberikan keadilan yang inklusif bagi seluruh masyarakat.

---

<sup>108</sup> Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*; Suatu Tinjauan Singkat, n.d.

## 2. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitis. Penelitian deskriptif analitis bertujuan untuk:

- a. Mendeskripsikan penerapan asas personalitas keislaman dalam konteks peradilan agama di Indonesia, termasuk perbedaan antara asas keislaman terbuka dan tertutup.
- b. Menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penerapan asas-asas tersebut menurut teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto.
- c. Menilai dampak dari penerapan asas personalitas keislaman terhadap hak-hak penganut agama non-muslim dalam sistem peradilan.

Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menggambarkan situasi yang ada, tetapi juga memberikan analisis mendalam mengenai interaksi antara hukum, masyarakat, dan pluralisme agama di Indonesia.<sup>109</sup>

### **B. Bahan hukum penelitian**

Bahan hukum untuk penelitian ini dapat mencakup berbagai aspek yang berkaitan dengan penerapan asas personalitas keislaman di peradilan agama Indonesia. Bahan hukum yang di gunakan dalam penelitian ini tercakup dalam dua jenis yang meliputi:

---

<sup>109</sup> Jonaedi Efendi, *Metode Penelitian Hukum: Normatif Dan Empiris* (Depok: Prenada Media:Media, 2018).

## 1. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah sumber hukum yang memiliki kekuatan mengikat dan langsung terkait dengan objek penelitian. Dalam konteks penelitian ini, bahan hukum primer mencakup:

### a. Dasar Hukum

- 1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama: Menyatakan bahwa perkara yang ditangani oleh pengadilan agama hanya melibatkan penganut Islam.
- 2) Undang-Undang Dasar 1945: Pasal 29 yang menjamin kebebasan beragama dan mengatur hubungan antara negara dan agama.
- 3) Peraturan Pemerintah dan Surat Edaran: Dokumen-dokumen yang mengatur pelaksanaan hukum terkait pluralisme agama dan perlindungan hak asasi manusia.

### b. Kasus Hukum

Gugatan Theresia Indriani ke Mahkamah Konstitusi (2020): Kasus yang menyoroti isu diskriminasi terhadap penganut agama non-muslim dalam sistem peradilan agama, serta argumen bahwa Undang-Undang Peradilan Agama bertentangan dengan hak asasi manusia.

## 2. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah sumber-sumber yang memberikan penjelasan, analisis, atau interpretasi terhadap bahan hukum primer. Dalam penelitian ini, bahan hukum sekunder mencakup:

- a. Teori Hukum Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto:  
Menyediakan kerangka untuk menganalisis seberapa efektif norma hukum diterapkan dalam masyarakat, termasuk faktor-faktor seperti budaya hukum, sikap masyarakat, dan mekanisme penegakan hukum.
- b. Prinsip-prinsip Hukum Islam  
Asas Personalitas Keislaman:
  - 1) Memahami dua bentuk asas ini, yaitu: Asas Keislaman Terbuka: Memungkinkan keterlibatan pihak non-muslim dalam proses hukum tertentu.
  - 2) Asas Keislaman Tertutup: Membatasi penerapan hukum hanya kepada penganut Islam.
- c. Analisis Sosial dan Budaya
  - 1) Pluralisme Agama di Indonesia: Menelaah bagaimana keberagaman agama mempengaruhi penerapan hukum dan keadilan dalam masyarakat.
  - 2) Budaya Hukum: Memahami bagaimana budaya masyarakat berkontribusi terhadap penerimaan atau penolakan norma hukum.
- d. Dokumen Pendukung
  - 1) Literatur Akademik: Buku, artikel, dan tesis yang membahas penerapan asas personalitas keislaman dan efektivitas hukum.

- 2) Data Empiris: Survei atau wawancara yang dapat memberikan gambaran tentang pandangan masyarakat terhadap penerapan asas personalitas keislaman.

Dengan menyusun bahan hukum ini, penelitian dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai tantangan dan peluang dalam penerapan asas personalitas keislaman di peradilan agama Indonesia, serta dampaknya terhadap hak-hak penganut agama non-muslim.

### **C. Teknik pengumpulan data**

Teknik pengumpulan data untuk penelitian ini akan melibatkan beberapa metode yang sesuai dengan pendekatan kualitatif yang digunakan. Berikut adalah beberapa teknik pengumpulan data yang dapat diterapkan:

1. Studi Literatur Mengumpulkan dan menganalisis dokumen hukum, seperti:
  - a. Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Dasar 1945 untuk memahami landasan hukum yang mengatur penerapan asas personalitas keislaman.
  - b. Peraturan Pemerintah dan Surat Edaran yang relevan untuk mengetahui pelaksanaan hukum terkait pluralisme agama dan perlindungan hak asasi manusia.
  - c. Menganalisis literatur akademik seperti buku, artikel, dan tesis yang membahas penerapan asas personalitas keislaman dan teori efektivitas hukum.
2. Analisis Kasus Menganalisis kasus hukum tertentu, seperti gugatan Theresia Indriani ke Mahkamah Konstitusi, untuk mengevaluasi

dampak dari penerapan asas personalitas keislaman terhadap hak-hak penganut agama non-muslim. Mengidentifikasi keputusan-keputusan pengadilan yang relevan untuk memahami bagaimana asas tersebut diterapkan dalam praktik.

Dengan kombinasi teknik-teknik ini, penelitian diharapkan dapat mengumpulkan data yang komprehensif dan mendalam mengenai penerapan asas personalitas keislaman di peradilan agama Indonesia serta dampaknya terhadap hak-hak penganut agama non-muslim.

#### **D. Analisis data**

Analisis data penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi penerapan asas personalitas keislaman di peradilan agama Indonesia, dengan fokus pada efektivitasnya menurut teori hukum Soerjono Soekanto. Berikut adalah rincian analisis yang dapat dilakukan:

##### **1. Analisis yuridis normatif**

Pendekatan Peraturan dan Doktrin: Data yang diperoleh dari Undang-Undang, peraturan, dan doktrin hukum akan dianalisis secara kualitatif untuk memahami bagaimana asas personalitas keislaman diatur dalam hukum nasional. Analisis ini akan menyoroti substansi peraturan, khususnya yang terkait dengan penerapan asas personalitas. Data ini juga akan digunakan untuk mengevaluasi keselarasan antara aturan tertulis dan praktik penegakan hukum di Pengadilan Agama. Penerapan Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto: Teori ini menyediakan lima faktor utama yang mempengaruhi efektivitas hukum, yaitu penegak hukum, aturan hukum itu sendiri, fasilitas atau sarana, masyarakat, dan

budaya hukum. Setiap faktor akan dianalisis untuk melihat bagaimana pengaruhnya terhadap keberhasilan atau hambatan dalam penerapan asas personalitas keislaman.

## 2. Interpretasi hasil analisis

Kontekstualisasi dengan Teori Soerjono Soekanto: Data yang telah dianalisis secara tematik dan normatif akan diinterpretasikan berdasarkan teori efektivitas hukum dari Soerjono Soekanto. Analisis ini akan menilai apakah penerapan asas personalitas keislaman memenuhi syarat-syarat efektivitas hukum yang diuraikan oleh Soekanto. Ini mencakup faktor-faktor seperti kualitas penegak hukum, kesiapan sarana prasarana, dan penerimaan masyarakat. Evaluasi Efektivitas Asas Personalitas Keislaman: Hasil analisis ini akan menunjukkan sejauh mana asas personalitas keislaman efektif diterapkan di Indonesia. Dengan menggunakan pendekatan ini, peneliti dapat mengidentifikasi apakah aspek terbuka atau tertutup dari asas personalitas lebih sesuai diterapkan dalam konteks masyarakat yang multikultural, serta kendala apa yang perlu diatasi untuk meningkatkan efektivitasnya.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN**

#### **A. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas Penerapan Asas**

##### **Personalitas Keislaman**

Penerapan asas personalitas keislaman dalam sistem hukum Indonesia bertujuan untuk memberikan keadilan dan perlindungan khusus bagi warga negara yang beragama Islam dalam perkara-perkara yang berkaitan dengan hukum keluarga,<sup>110</sup> warisan, perkawinan, dan wakaf. Asas ini menempatkan hukum Islam sebagai dasar dalam penyelesaian sengketa hukum yang dihadapi oleh umat Islam,<sup>111</sup> terutama di Pengadilan Agama. Adanya asas ini, diharapkan setiap warga negara Muslim dapat memperoleh keadilan sesuai dengan ajaran agama mereka, tanpa harus bergantung pada sistem hukum negara yang lebih umum. Peran Pengadilan Agama menjadi sangat penting dalam menjaga konsistensi penerapan hukum Islam dalam perkara-perkara yang relevan, seperti perceraian, hak asuh anak, atau pembagian harta warisan.<sup>112</sup>

Namun, efektivitas penerapan asas personalitas keislaman tidak hanya bergantung pada adanya landasan hukum yang jelas, tetapi juga dipengaruhi oleh berbagai faktor lain yang sangat krusial. Faktor-faktor seperti kejelasan dan konsistensi aturan hukum, kompetensi penegak hukum (hakim Pengadilan Agama), pemahaman masyarakat terhadap hak-hak

---

<sup>110</sup> Soepomo, *Hukum Adat Indonesia* (Jakarta: Pradnya Paramita, 1985), hlm. 56-78.

<sup>111</sup> Hazairin, *Tujuh Serangkai Tentang Hukum* (Jakarta: Bina Aksara, 1980), hlm. 12-30.

<sup>112</sup> H. Zulkarnain Suleman, *Asas Personalitas Keislaman Dalam Kompilasi Hukum Islam* (khi), al-mizan vol. 9 no. 1 juni 2013, hlm 182.

mereka dalam hukum Islam,<sup>113</sup> dan harmonisasi antara hukum agama dan hukum nasional menjadi penentu utama dalam memastikan penerapan asas ini berjalan dengan baik. Tanpa dukungan dari faktor-faktor tersebut, penerapan asas personalitas keislaman dapat menghadapi berbagai tantangan, seperti konflik yurisdiksi antar pengadilan, ketidakadilan dalam penerapan hukum, atau kurangnya pemahaman masyarakat yang dapat merugikan pihak yang bersangkutan. Upaya untuk memperbaiki dan memperkuat faktor-faktor tersebut sangat penting untuk meningkatkan efektivitas asas ini.<sup>114</sup>

### **1. Kualitas Peraturan Hukum dalam Penerapan Asas Personalitas Keislaman: Menuju Sistem Hukum yang Jelas dan Terpadu**

Kualitas peraturan hukum adalah pilar utama yang menentukan efektivitas penerapan asas personalitas keislaman. Asas ini memberikan yurisdiksi hukum Islam kepada individu Muslim dalam konteks hukum tertentu, seperti hukum keluarga, warisan, dan perkawinan. Penerapan asas ini tidak hanya menjadi cerminan penghormatan terhadap identitas keagamaan, tetapi juga bagian dari upaya mewujudkan keadilan bagi masyarakat Muslim di Indonesia.<sup>115</sup> Namun, efektivitas asas ini sangat tergantung pada kejelasan, konsistensi, dan terpadu dalam penyusunan dan pelaksanaan peraturan hukum yang mengatur yurisdiksi tersebut.

---

<sup>113</sup> H. Zainal Abidin Abubakar, (penghimpun), *Kumpulan Peraturan Perundang-Undangan dalam Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta: Yayasan al-Hikmah, 1993), Cet. 3, hlm. 244

<sup>114</sup> HM. Taher Azhari, "*KHI Sebagai Alternatif: Suatu Analisis Sumber-Sumber Hukum Islam*", dalam *Mimbar Hukum Aktualisasi Hukum Islam*, No. 4 Tahun II, (Jakarta: AlHikmah dan Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, 1991), hlm. 19.

<sup>115</sup>

Pertama, kejelasan peraturan hukum menjadi faktor krusial untuk menghindari ambiguitas dalam interpretasi dan implementasi. Peraturan yang tidak dirumuskan dengan bahasa yang jelas dan tegas dapat memicu kebingungan, baik di kalangan aparat penegak hukum maupun masyarakat. Kejelasan ini mencakup definisi konsep hukum Islam yang digunakan, ruang lingkup yurisdiksi Pengadilan Agama, serta prosedur penyelesaian sengketa. Tanpa kejelasan tersebut, asas personalitas keislaman berisiko tidak diterapkan secara konsisten dan cenderung menimbulkan perbedaan pandangan yang merugikan pihak-pihak terkait.<sup>116</sup>

Kedua, konsistensi peraturan hukum sangat penting untuk memastikan bahwa tidak ada konflik atau tumpang tindih antara asas personalitas keislaman dan sistem hukum nasional yang pluralistik. Sistem hukum Indonesia mengakui keberadaan berbagai sistem hukum, termasuk hukum Islam, hukum adat, dan hukum nasional.<sup>117</sup> Harmonisasi antara asas personalitas keislaman dan peraturan hukum lainnya harus dilakukan secara komprehensif agar tidak terjadi kontradiksi yang menghambat implementasi asas tersebut di lapangan.<sup>118</sup>

Ketiga, keterpaduan dalam penyusunan peraturan hukum mencakup kolaborasi antar lembaga terkait. Misalnya, Pengadilan Agama sebagai

---

<sup>116</sup> HM. Taher Azhari, "*KHI Sebagai Alternatif: Suatu Analisis Sumber Sumber Hukum Islam*", dalam *Mimbar Hukum Aktualisasi Hukum Islam*, No. 4 Tahun II, (Jakarta: Al-Hikmah dan Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, 1991), hlm. 21.

<sup>117</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Perdata Adat Indonesia* (Bandung: Mandar Maju, 1992), hlm. 112-130.

<sup>118</sup> Abdul Gani Abdullah, *Op.Cit.*, hlm. 52-26.

pelaksana utama asas personalitas keislaman harus memiliki koordinasi yang baik dengan Pengadilan Negeri untuk mencegah tumpang tindih yurisdiksi. Pemerintah perlu memastikan bahwa peraturan yang ada, seperti UU Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam, saling mendukung dan tidak saling bertentangan dalam implementasinya.<sup>119</sup>

Keempat, peraturan hukum yang berkualitas juga harus responsif terhadap dinamika sosial dan kebutuhan masyarakat modern. Hukum yang statis dan tidak relevan dengan kondisi masyarakat cenderung diabaikan atau sulit diterapkan. Pembaruan hukum secara berkala menjadi penting agar peraturan yang mengatur asas personalitas keislaman tetap relevan dan dapat diterapkan secara efektif di tengah perubahan sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat.<sup>120</sup>

Kelima, kualitas peraturan hukum juga ditentukan oleh bagaimana hukum tersebut diterapkan oleh para penegak hukum. Selain memiliki kompetensi dalam memahami hukum Islam, aparat penegak hukum harus mampu menginterpretasikan peraturan secara kontekstual tanpa meninggalkan prinsip-prinsip keadilan. Pendidikan dan pelatihan khusus bagi hakim Pengadilan Agama menjadi prioritas untuk memastikan penerapan asas personalitas keislaman dilakukan dengan benar dan adil.<sup>121</sup>

---

<sup>119</sup> Fauzan, "Asas Personalitas Keislaman dalam Hukum Nasional," Jurnal Al-Mawarid, Vol. 14, No. 1 (2012), hlm. 34-56.

<sup>120</sup> M. Atho Mudzhar, *Pendekatan Studi Hukum Islam dalam Teori dan Praktik* (Yogyakarta: UII Press, 1998), hlm. 45-67.

<sup>121</sup> Siti Zubaidah, "Asas Personalitas Keislaman dalam Pembentukan Hukum Nasional," Jurnal Al-Ahkam, Vol. 20, No. 3 (2014), hlm. 88-105.

Peraturan hukum yang mendukung asas personalitas keislaman dapat memberikan perlindungan hukum yang adil dan merata bagi masyarakat Muslim. Responsivitas terhadap perubahan sosial dan peningkatan kapasitas penegak hukum akan memastikan bahwa asas ini tetap relevan dan efektif dalam menjawab kebutuhan masyarakat.<sup>122</sup> Tidak hanya akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum, tetapi juga memperkuat kedudukan asas personalitas keislaman dalam tatanan hukum nasional.<sup>123</sup>

## **2. Analisis Yuridis Penerapan Asas Personalitas Keislaman di Peradilan Agama**

Penerapan asas personalitas keislaman dalam peradilan agama merupakan topik yang sangat penting dan relevan dalam konteks hukum di Indonesia. Asas ini berfungsi sebagai landasan bagi pengadilan agama untuk menangani perkara-perkara yang melibatkan individu-individu yang memeluk agama Islam. Sistem hukum yang pluralistik, di mana berbagai agama dan kepercayaan hidup berdampingan, asas personalitas keislaman memberikan kerangka kerja yang jelas dalam menentukan yurisdiksi hukum bagi umat Islam, terutama dalam bidang perdata seperti perkawinan, warisan, dan sengketa ekonomi syariah.<sup>124</sup>

---

<sup>122</sup> Hasanuddin, "Implikasi Asas Personalitas Keislaman terhadap Hukum Keluarga," *Jurnal Mimbar Hukum Islam*, Vol. 9, No. 2 (2015), hlm. 77-89.

<sup>123</sup> Basri, "Asas Personalitas dalam Sejarah Hukum Islam Indonesia," *Jurnal Al-Mizan*, Vol. 8, No. 3 (2016), hlm. 45-65.

<sup>124</sup> patut penulis paparkan pula penjelasan Buku II Mahkamah Agung Edisi Revisi (2013), bahwa asas personalitas keislaman dikecualikan dalam hal-hal berikut: Sengketa di bidang perkawinan yang perkawinannya tercatat di Kantor Urusan Agama, meskipun salah satu (suami atau istri) atau kedua belah pihak (suami & istri) keluar dari agama Islam; Sengketa di bidang kewarisan yang pewarisnya beragama Islam, meskipun sebagian atau seluruh ahli waris non Islam; Sengketa di bidang ekonomi syariah meskipun nasabahnya non muslim; Sengketa di bidang wakaf meskipun para pihak atau salah satu pihak tidak beragama Islam Sengketa di bidang hibah atau wasiat yang

Kejelasan dalam penerapan asas ini sangat krusial untuk menghindari ambiguitas dan konflik hukum.<sup>125</sup> Ketidakjelasan dalam peraturan dapat menyebabkan kebingungan di kalangan aparat penegak hukum dan masyarakat, yang pada gilirannya dapat menghambat akses keadilan bagi individu-individu yang terlibat dalam proses hukum. Karena itu, penting untuk memastikan bahwa peraturan yang mengatur asas personalitas keislaman dirumuskan dengan bahasa yang tegas dan tidak menimbulkan interpretasi ganda.

Penerapan asas personalitas keislaman juga harus mempertimbangkan dinamika sosial dan kebutuhan masyarakat modern. Peraturan yang kaku dan tidak relevan dengan kondisi sosial-ekonomi saat ini cenderung diabaikan atau sulit diterapkan.<sup>126</sup> Fleksibilitas dalam pembaruan hukum menjadi hal yang esensial agar peraturan tetap relevan dan dapat diterima oleh masyarakat. Dengan demikian, peradilan agama dapat berfungsi secara efektif dan responsif terhadap perubahan yang terjadi dalam masyarakat.<sup>127</sup>

Akhirnya, koordinasi antar lembaga hukum juga merupakan faktor penting dalam memastikan efektivitas penerapan asas personalitas keislaman. Kerjasama antara Pengadilan Agama dan lembaga-lembaga lain seperti Pengadilan Negeri perlu ditingkatkan untuk mencegah

---

dilakukan berdasarkan hukum Islam. Semua sengketa tersebut di atas meskipun sebagian subjek hukumnya bukan beragama Islam, tetap diselesaikan oleh Pengadilan Agama.

<sup>125</sup> Fauziah, "Relevansi Asas Personalitas Keislaman dengan Pluralisme Hukum di Indonesia," *Jurnal Peradilan Agama*, Vol. 10, No. 1 (2018), hlm. 67-89.

<sup>126</sup> Ridwan, "Asas Personalitas Keislaman dalam Hukum Pidana Islam," *Jurnal Al-Mizan*, Vol. 18, No. 3 (2021), hlm. 56-78.

<sup>127</sup> Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Rajawali, 1994), hlm. 281-282.

terjadinya konflik yurisdiksi.<sup>128</sup> Adanya koordinasi yang baik, proses penyelesaian perkara di pengadilan agama dapat berlangsung dengan lebih efisien dan adil, memberikan perlindungan hukum yang merata bagi masyarakat Muslim. Melalui analisis yuridis terkait penerapan asas ini, diharapkan dapat ditemukan solusi-solusi konkret untuk meningkatkan kualitas peraturan hukum demi tercapainya keadilan bagi semua pihak.<sup>129</sup>

Analisis yuridis diperlukan guna menilai landasan hukum, kewenangan, hambatan, dan peluang penguatannya dalam sistem hukum nasional, Diantaranya:

a. Kewenangan Yuridis Pengadilan Agama dalam Penanganan Perkara Hukum Islam

Pengadilan Agama memiliki peran penting dalam sistem peradilan Indonesia, khususnya dalam menangani perkara-perkara yang terkait dengan hukum Islam. Sebagai salah satu subsistem peradilan nasional, kewenangan yuridis Pengadilan Agama diatur secara tegas dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diperbarui oleh UU Nomor 3 Tahun 2006 dan UU Nomor 50 Tahun 2009.<sup>130</sup> Yurisdiksi ini secara khusus berlaku bagi warga

---

<sup>128</sup> Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1994), hlm. 94.

<sup>129</sup> Asep Saefullah, "Perbandingan Asas Personalitas Keislaman dan Asas Teritorialitas," *Jurnal Al-Mawarid*, Vol. 15, No. 4 (2020), hlm. 45-67.

<sup>130</sup> Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum* (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 67-89.

negara yang beragama Islam dan mencakup sejumlah aspek hukum berikut:

- 1) Pengadilan Agama berwenang menangani perkara yang berkaitan dengan hukum perkawinan,<sup>131</sup> termasuk pernikahan, perceraian, penyelesaian harta bersama, nafkah, dan hak asuh anak.<sup>132</sup> Proses penyelesaian ini merujuk pada aturan-aturan yang termuat dalam hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan UU Perkawinan. Pengadilan Agama tidak hanya bertugas menyelesaikan sengketa, tetapi juga memastikan bahwa pelaksanaan hukum perkawinan sesuai dengan syariat Islam.
- 2) Kewenangan dalam perkara warisan mencakup penyelesaian sengketa pembagian harta warisan yang didasarkan pada hukum Islam.<sup>133</sup> Pengadilan Agama membantu menentukan ahli waris yang berhak, porsi warisan yang diterima sesuai dengan prinsip faraidh, dan tata cara pembagiannya. Yurisdiksi ini hanya berlaku jika seluruh pihak yang terlibat beragama Islam. Jika

---

<sup>131</sup> M. Shabri, "Implementasi Peraturan Mahkamah Agung tentang Mediasi di Pengadilan Agama," *Jurnal Ilmu Syariah*, Vol. 10, No. 2 (2018), hlm. 145-160.

<sup>132</sup> Anisah, "Mediasi dalam Penyelesaian Perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama," Tesis (UIN Malang, 2019), hlm. 45-68.

<sup>133</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu* (Damaskus: Dar al-Fikr, 2001), jilid 8, hlm. 12-20.

- salah satu pihak bukan Muslim, maka penyelesaian sengketa warisan dialihkan ke Pengadilan Negeri.
- 3) Pengadilan Agama juga memiliki kewenangan menangani perkara yang berkaitan dengan wakaf, zakat, infak, sedekah, dan hibah.<sup>134</sup> Pengadilan bertindak sebagai penjaga keadilan yang memastikan pelaksanaan ibadah sosial umat Islam sesuai dengan syariat. Misalnya, pengadilan dapat memutuskan sengketa terkait status tanah wakaf atau distribusi zakat kepada mustahik.<sup>135</sup>
  - 4) Yurisdiksi Pengadilan Agama terbatas pada warga negara yang beragama Islam. Jika salah satu pihak dalam perkara tersebut bukan Muslim, maka yurisdiksi dialihkan ke Pengadilan Negeri, seperti yang terjadi dalam sengketa perkawinan campuran atau warisan lintas agama. Hal ini mencerminkan prinsip pluralisme hukum di Indonesia, di mana sistem hukum mengakomodasi keberagaman agama dan budaya masyarakat.<sup>136</sup>
  - 5) Tantangan dalam Penerapan Yurisdiksi Meskipun kewenangan Pengadilan Agama telah diatur dengan

---

<sup>134</sup> M. Atho Mudzhar, *Hukum Islam di Indonesia: Pergumulan antara Kepentingan Agama, Hukum, dan Politik* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2003), hlm. 203.

<sup>135</sup> Hooker, M. B., "Inheritance Law in Southeast Asia: Case Study of Indonesia," *International Journal of Law and Society*, Vol. 11, No. 1 (2010), hlm. 34-50.

<sup>136</sup> Soepomo, *Hukum Adat Indonesia* (Jakarta: Pradnya Paramita, 1985), hlm. 56-78.

jas, dalam praktiknya terdapat beberapa tantangan. Salah satu yang sering terjadi adalah konflik yurisdiksi antara Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri,<sup>137</sup> terutama dalam perkara yang melibatkan pihak-pihak dengan latar belakang agama berbeda. Selain itu, perbedaan interpretasi terhadap hukum Islam oleh hakim juga dapat menyebabkan inkonsistensi dalam putusan. Pengadilan Agama memainkan peran strategis dalam memastikan keadilan bagi umat Islam di Indonesia. Namun, keberhasilannya dalam menjalankan tugas tersebut bergantung pada dukungan legislasi yang kuat, kompetensi aparat hukum, serta pemahaman masyarakat terhadap hukum Islam yang diterapkan.

b. Hambatan dalam Penerapan Asas Personalitas Keislaman

Salah satu hambatan utama dalam penerapan yurisdiksi Pengadilan Agama adalah konflik yurisdiksi dengan Pengadilan Negeri, terutama dalam kasus yang melibatkan pihak-pihak dengan agama berbeda.<sup>138</sup> Dalam perkara warisan atau perkawinan campuran, sering kali terjadi ketidakjelasan mengenai pengadilan mana yang berwenang menangani kasus tersebut.<sup>139</sup> Konflik semacam ini menunjukkan perlunya aturan

---

<sup>137</sup> Soerjono Soekanto, *Sosiologi Hukum dan Masyarakat* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006), hlm. 101-120.

<sup>138</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Alumnus, 2000), hlm. 67-89.

<sup>139</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Perdata Adat Indonesia* (Bandung: Mandar Maju, 1992), hlm. 112-130.

yang lebih harmonis dan prosedur yang jelas dalam menangani kasus lintas yurisdiksi.<sup>140</sup>

Perbedaan interpretasi terhadap hukum Islam oleh para hakim juga menjadi tantangan signifikan. Dalam beberapa kasus, hakim di Pengadilan Agama memiliki pandangan yang berbeda terkait penerapan hukum Islam, terutama dalam perkara warisan atau pembagian harta.<sup>141</sup> Ketidakteraturan ini dapat menghasilkan putusan yang tidak konsisten, yang pada akhirnya menimbulkan ketidakpuasan di kalangan masyarakat. Harmonisasi pemahaman dan peningkatan pelatihan bagi hakim di bidang hukum Islam menjadi solusi penting untuk mengatasi permasalahan ini.<sup>142</sup>

Hambatan lainnya adalah kurangnya pemahaman masyarakat Muslim mengenai hak dan kewajiban mereka dalam hukum Islam. Banyak masyarakat yang tidak mengetahui prosedur hukum di Pengadilan Agama atau bahkan salah menafsirkan yurisdiksi pengadilan tersebut. Akibatnya, sebagian orang enggan menyelesaikan sengketa melalui Pengadilan Agama, atau lebih memilih jalur informal yang tidak terjamin keadilan hukumnya. Diperlukan upaya edukasi dan sosialisasi hukum Islam kepada masyarakat untuk

---

<sup>140</sup> Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1994), hlm. 88.

<sup>141</sup> Abd. Salam Arief, *Pembaruan Pemikiran Hukum Islam Antara Fakta dan Realita Kajian Pemikiran Hukum Syaikh Mahmud Syaltut*, (Yogyakarta: LESFI, 2003), hlm. 3.

<sup>142</sup> Lev, Daniel S., "Legal Evolution in Indonesia: The Role of Islamic Courts," *Journal of Asian Studies*, Vol. 24, No. 2 (1965), hlm. 45-67.

meningkatkan kesadaran dan pemahaman mereka terhadap yurisdiksi dan fungsi Pengadilan Agama.

c. Peluang Penguatan Penerapan Asas Personalitas Keislaman

### **3. Penerapan Asas Personalitas Keislaman Berdasarkan Teori Efektivitas Hukum**

Teori efektivitas hukum berfokus pada pengukuran sejauh mana hukum dapat diterapkan dengan berhasil, mencapai tujuan yang diinginkan, dan diterima oleh masyarakat. Penerapan asas personalitas keislaman, yang memberikan yurisdiksi hukum Islam kepada individu Muslim dalam perkara-perkara tertentu, seperti perkawinan, warisan, dan wakaf, efektivitas hukum dapat dilihat dari beberapa aspek.<sup>143</sup> Salah satu aspek utama adalah kejelasan aturan hukum yang mengatur penerapan asas ini.<sup>144</sup> Kejelasan aturan memastikan bahwa setiap pihak yang terlibat dalam suatu perkara dapat memahami dengan tepat kewenangannya, serta bagaimana aturan tersebut seharusnya diterapkan dalam praktik peradilan. Di Indonesia, meskipun sudah ada dasar hukum yang jelas, seperti Undang-Undang Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam, tantangan tetap ada dalam memastikan agar aturan ini dipahami dan diterapkan secara konsisten oleh semua pihak, terutama ketika ada tumpang tindih yurisdiksi dengan hukum nasional atau dengan hukum adat.<sup>145</sup>

---

<sup>143</sup> Bowen, John R., "Islamic Courts and the Remaking of Indonesian Law," *Law & Society Review*, Vol. 38, No. 1 (2004), hlm. 23-45.

<sup>144</sup> Azra, Azyumardi, "Islamic Law and Judicial Reform in Indonesia," *International Journal of Islamic Studies*, Vol. 9, No. 1 (2001), hlm. 56-78.

<sup>145</sup> Soerjono Soekanto. 2007. *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta. PT Raja Grafindo Persada. hlm. 110.

Konsistensi penerapan hukum dan penerimaan masyarakat terhadap hukum juga merupakan dua kriteria penting dalam teori efektivitas hukum. Konsistensi penerapan hukum berarti bahwa hukum yang diterapkan harus menghasilkan putusan yang seragam dan adil, serta tidak bertentangan dengan prinsip keadilan yang berlaku.<sup>146</sup> Hal ini penting agar masyarakat merasa bahwa mereka mendapatkan perlakuan yang sama di hadapan hukum. Pada saat yang sama, penerimaan masyarakat terhadap hukum yang diterapkan menjadi faktor yang tidak kalah penting.<sup>147</sup>

Hukum akan lebih efektif jika masyarakat tidak hanya memahami, tetapi juga menerima dan mematuhi aturan yang ada. Dalam hal ini, peningkatan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai fungsi dan kewenangan Pengadilan Agama serta penerapan hukum Islam menjadi langkah penting untuk memperkuat penerimaan hukum Islam di kalangan masyarakat Muslim. Dengan memperhatikan ketiga kriteria tersebut kejelasan aturan, konsistensi penerapan, dan penerimaan masyarakat penerapan asas personalitas keislaman dapat dilaksanakan secara lebih efektif dalam sistem hukum Indonesia.<sup>148</sup>

a. Kejelasan aturan hukum

Kejelasan aturan hukum adalah salah satu aspek penting dalam teori efektivitas hukum. Aturan yang jelas memberikan

---

<sup>146</sup> Nuraini, "Kewenangan Pengadilan Agama dalam Penyelesaian Sengketa Perkawinan," Tesis (UIN Jakarta, 2017), hlm. 45-75.

<sup>147</sup> Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 1982), hlm, 115.

<sup>148</sup> Sabian Usman, *Dasar-Dasar Sosiologi* (Yogyakarta:Pustaka Belajar, 2009), hlm. 12.

pedoman yang pasti bagi aparat penegak hukum, masyarakat, dan pihak-pihak yang terlibat dalam suatu perkara hukum. Dalam penerapan asas personalitas keislaman, kejelasan aturan hukum sangat penting karena menyangkut hak dan kewajiban individu dalam hukum Islam yang diterapkan di Pengadilan Agama.<sup>149</sup>

Asas personalitas keislaman sudah memiliki landasan hukum yang cukup kuat, seperti yang diatur dalam UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Kompilasi Hukum Islam (KHI), serta Pasal 24 Ayat (2) UUD 1945 yang mengatur sistem peradilan, termasuk Pengadilan Agama. Namun, meskipun aturan ini telah ada, tantangan yang muncul adalah bagaimana menegakkan dan memastikan bahwa aturan tersebut diterima dan dipahami dengan benar oleh masyarakat, terutama dalam hal-hal yang bersifat lebih teknis seperti pembagian warisan atau penyelesaian sengketa perkawinan.<sup>150</sup>

Masalah lain yang dapat mengurangi efektivitas hukum dalam penerapan asas ini adalah tumpang tindih yurisdiksi antara Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri, terutama dalam kasus yang melibatkan pihak non-Muslim.<sup>151</sup> Untuk itu, kejelasan lebih lanjut tentang aturan yurisdiksi perlu ditegaskan

---

<sup>149</sup> Romli Atmasasmita. *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum*. (Bandung, Mandar Maju. 2001) hlm. 55.

<sup>150</sup> Soerjono Soekanto, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia* (Jakarta: Universitas Indonesia, 1976) hlm. 40

<sup>151</sup> Fathurrahman Djamil, "Eksistensi Peradilan Agama di Indonesia," *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 5, No. 2 (2007), hlm. 153-165.

agar tidak ada kebingungan atau keraguan dalam menentukan pengadilan mana yang berwenang dalam suatu perkara. Hal ini akan memastikan bahwa setiap warga negara yang beragama Islam dapat mengakses sistem hukum yang sesuai dengan keyakinan mereka, tanpa adanya keraguan atau ketidakpastian.<sup>152</sup>

b. Konsultasi penerapan hukum

Konsistensi dalam penerapan hukum menjadi kriteria penting berikutnya dalam teori efektivitas hukum. Hukum yang diterapkan secara konsisten akan menumbuhkan rasa keadilan dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan.<sup>153</sup> Sebaliknya, penerapan hukum yang tidak konsisten dapat menyebabkan ketidakpastian dan ketidakadilan, serta mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap lembaga hukum.<sup>154</sup>

Konsistensi penerapan hukum Islam di Pengadilan Agama sering kali terhambat oleh perbedaan interpretasi para hakim terhadap hukum Islam. Dalam hal ini, perbedaan pandangan terhadap beberapa aspek hukum Islam, seperti hukum warisan, perkawinan, atau perceraian, dapat menghasilkan putusan yang

---

<sup>152</sup> Nurhayati Djamas, "Peran Pengadilan Agama dalam Penyelesaian Perkara Waris," *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 12, No. 3 (2016), hlm. 233-250.

<sup>153</sup> Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran* (Jakarta: UI Press, 1993), hlm. 233.

<sup>154</sup> APeter dan Koesriani Siswosebroto, *Hukum dan Perkembangan Hukum, Dalam Pendekatan Sosiologis Terhadap Hukum*, Adam Podgorecci dan Christoper J. Whelan, eds (Jakarta: Sinar harapan, 1988), hlm. 78

bervariasi. Hal ini dapat menyebabkan inkonsistensi dalam penerapan hukum, yang pada gilirannya dapat menimbulkan ketidakadilan, ketidakpastian hukum, dan perasaan ketidakpuasan di kalangan masyarakat.<sup>155</sup>

Penting bagi aparat penegak hukum, khususnya hakim Pengadilan Agama, untuk memiliki pemahaman yang sama dan mendalam tentang hukum Islam, serta mengikuti pedoman yang jelas untuk setiap jenis perkara. Salah satu langkah yang dapat diambil untuk meningkatkan konsistensi adalah dengan mengadakan pelatihan berkelanjutan dan sertifikasi bagi hakim di Pengadilan Agama.<sup>156</sup> Dengan cara ini, diharapkan penerapan hukum Islam dapat lebih seragam dan putusan yang dihasilkan lebih dapat diprediksi dan adil.<sup>157</sup>

c. Penerimaan masyarakat terhadap hukum

Penerimaan masyarakat adalah faktor kunci dalam mengukur efektivitas hukum. Bahkan aturan yang sangat jelas dan diterapkan secara konsisten sekalipun tidak akan efektif jika masyarakat tidak menerima atau tidak mengindahkan hukum tersebut. Penerimaan masyarakat terhadap hukum Islam yang diterapkan melalui Pengadilan Agama sangat dipengaruhi oleh pemahaman mereka terhadap hak dan kewajiban dalam hukum

---

<sup>155</sup> Nurdin, "Penerapan Asas Keadilan dalam Penyelesaian Perkara di Pengadilan Agama," *Jurnal Hukum Islam Indonesia*, Vol. 8, No. 1 (2019), hlm. 1-10.

<sup>156</sup> M. Atho Mudzhar, *Pendekatan Studi Hukum Islam dalam Teori dan Praktik* (Yogyakarta: UII Press, 1998), hlm. 45-67.

<sup>157</sup> A. Qodri Azizy, *Hukum Islam dan Transformasi Pemikiran* (Jakarta: Prenada Media, 2004), hlm. 88-110.

Islam serta persepsi mereka terhadap keadilan yang ditawarkan oleh sistem peradilan agama.

Meskipun banyak umat Islam yang sadar akan eksistensi Pengadilan Agama, masih ada sebagian besar masyarakat yang belum memahami sepenuhnya tentang hak-hak mereka dalam hukum Islam atau cara penyelesaian perkara melalui Pengadilan Agama. Hal ini sering kali disebabkan oleh minimnya sosialisasi dan edukasi mengenai prosedur hukum di Pengadilan Agama dan bagaimana hukum Islam berfungsi dalam menyelesaikan masalah hukum mereka. Sebagian masyarakat cenderung memilih menyelesaikan masalah hukum mereka melalui jalur informal, atau malah tidak menggunakan Pengadilan Agama sama sekali, meskipun perkara tersebut seharusnya berada di bawah yurisdiksi pengadilan tersebut.

Untuk meningkatkan penerimaan masyarakat terhadap Pengadilan Agama, perlu ada upaya sosialisasi yang lebih intensif mengenai pentingnya peran Pengadilan Agama dalam memberikan keadilan bagi umat Islam. Program edukasi publik melalui media massa, lembaga pendidikan, dan komunitas agama dapat membantu masyarakat lebih memahami hak-hak mereka dalam hukum Islam.

## **B. Dampak Dari Penerapan Asas Personalitas Keislaman Terhadap Hak-Hak Penganut Agama Non-muslim**

Penerapan asas personalitas keislaman dalam sistem hukum Indonesia membawa dampak signifikan terhadap hak-hak penganut agama non-muslim, terutama dalam perkara-perkara yang melibatkan individu Muslim dan non-Muslim.<sup>158</sup> Asas ini mengharuskan pengadilan agama untuk menangani kasus-kasus yang berkaitan dengan hukum Islam, seperti perkawinan, warisan, dan hukum keluarga lainnya, yang hanya berlaku bagi warga negara Muslim. Dalam situasi di mana salah satu pihak terlibat adalah non-Muslim, masalah hukum tersebut tidak dapat diselesaikan di Pengadilan Agama. Sebagai gantinya, perkara tersebut harus diajukan ke Pengadilan Negeri, yang memberikan ruang bagi hukum negara untuk menangani kasus tersebut.<sup>159</sup> Hal ini bisa memunculkan kesenjangan atau ketidakseimbangan dalam proses hukum, terutama jika ada perbedaan mendalam antara hukum agama dan hukum negara dalam menyelesaikan masalah yang sama.<sup>160</sup>

penerapan asas personalitas keislaman juga mengarah pada batasan hak-hak penganut agama non-muslim dalam beberapa aspek hukum,

---

<sup>158</sup> Abdurrahman, M. (2015). "Asas Personalitas dalam Hukum Islam dan Implikasinya terhadap Hak-Hak Penganut Agama Non-Islam." *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 45(2), 123-140.

<sup>159</sup> Ali, A. (2017). "Diskriminasi Hukum dalam Peradilan Agama: Perspektif Penganut Agama Non-Islam." *Jurnal Ilmu Hukum*, 12(1), 45-60.

<sup>160</sup> Ambivalensi itu semakin nampak kental khususnya hubungan hukum dan politik dalam kerangka negara hukum seperti Indonesia, karena hukum harus menjadi panduan penyelenggaraan politik selain sebagai rekayasa sosial (Gunaryo, 2006: 19). Selain itu hukum dan politik sebagai ilmu sosial, pada dasarnya mempelajari manusia yang berlaku sebagai makhluk individu dan sosial, bermasyarakat (Alim, 2010: 39). Perlu juga di jelaskan bahwa terkait negara Islam menurut Syaibani sebagaimana dikutip Atruikin (2012: 11) bahwa, negara Islam adalah negara yang memberlakukan syariat Islam meskipun penduduknya bukan non muslim. Untuk melakukan model ini diperlukan semangat yang dari pemerintah dan para ahli hukum yang menjadi rujukan, punya otoritas (Bayudli, 2004: 10-12).

terutama dalam masalah warisan dan perkawinan. Misalnya, dalam hukum warisan, pembagian harta warisan yang dilakukan berdasarkan hukum Islam mungkin tidak mencerminkan prinsip-prinsip yang diakui dalam hukum negara, yang memberikan hak waris yang setara untuk semua ahli waris, tanpa memandang agama.<sup>161</sup> Perbedaan ketentuan antara hukum Islam dan hukum negara mengenai syarat dan tata cara perkawinan bisa mempengaruhi hak-hak individu non-Muslim, terutama dalam kasus pernikahan antara Muslim dan non-Muslim yang seringkali tidak diakui oleh hukum Islam. Dengan demikian, penerapan asas ini memberikan tantangan bagi perlindungan hak-hak penganut agama non-muslim, yang memerlukan perhatian lebih lanjut untuk menciptakan sistem hukum yang lebih inklusif dan adil.<sup>162</sup>

### **1. Implikasi Penerapan Asas Personalitas Keislaman: Pembatasan Akses Pengadilan Agama dan Ketidakadilan dalam Warisan bagi Penganut Agama Non-muslim**

Asas personalitas keislaman membatasi akses penganut agama non-muslim untuk mengajukan perkara yang berkaitan dengan hukum Islam di Pengadilan Agama.<sup>163</sup> Asas ini menetapkan bahwa Pengadilan Agama hanya memiliki kewenangan untuk menangani perkara yang melibatkan warga negara yang beragama Islam. Oleh karena itu, ketika

---

<sup>161</sup> Hasan, B. (2016). "Perlindungan Hak-Hak Penganut Agama Non-Islam di Indonesia: Tinjauan terhadap Undang-Undang Peradilan Agama." *Jurnal Peradilan*, 8(3), 200-215.

<sup>162</sup> Menurut Latif (2011: 12-38) berdasarkan Pancasila Indonesia bukanlah negara yang terpisah dengan agama namun juga tidak menyatu dengan agama. Tidak terpisah karena karena secara aktif, dinamis membimbing, memelihara, menyokong dan mengembangkan agama khususnya melalui Kementerian Agama. Tidak menyatu dengan dengan Negara, karena Negara tidak didekte atau mewakili agama tertentu, bahkan tidak memberikan keistimewaan pada agama tertentu.

<sup>163</sup> Kholid, M. (2018). "Keberagaman Agama dan Sistem Hukum di Indonesia: Tantangan dan Peluang." *Jurnal Multikulturalisme*, 3(1), 67-82.

salah satu pihak dalam perkara adalah non-Muslim, meskipun subjek perkaranya terkait dengan aspek hukum Islam, seperti pembagian harta warisan antara anggota keluarga Muslim dan non-Muslim atau sengketa hak asuh anak antara pasangan Muslim dan non-Muslim, perkara tersebut harus diselesaikan di Pengadilan Negeri. Hal ini dapat menyebabkan proses hukum yang lebih rumit dan tidak selalu sesuai dengan keyakinan agama pihak non-Muslim, karena mereka harus mengikuti aturan hukum negara yang bersifat sekuler, bukan aturan hukum Islam yang mungkin lebih dipahami oleh pihak Muslim.<sup>164</sup>

Ketidakadilan ini semakin jelas dalam kasus-kasus keluarga yang memiliki anggota yang berbeda agama, terutama ketika ada konflik antara penganut agama Islam dan non-muslim terkait warisan, perkawinan, atau hak asuh anak.<sup>165</sup>

Misalnya, jika seorang Muslim meninggal dunia dan meninggalkan harta warisan, hukum Islam akan mengatur pembagian harta tersebut berdasarkan ketentuan yang berlaku dalam fikih Islam, yang berbeda dengan ketentuan dalam hukum warisan negara. Jika salah satu ahli waris adalah non-Muslim, mereka tidak dapat mengajukan hak waris mereka di Pengadilan Agama<sup>166</sup> dan harus membawa perkara tersebut ke Pengadilan Negeri, yang dapat menghasilkan keputusan yang berbeda dengan apa yang ditetapkan dalam hukum Islam.

---

<sup>164</sup> Rahman, F. (2019). "Asas Personalitas Keislaman dan Dampaknya terhadap Penganut Agama Lain." *Jurnal Hukum Islam*, 14(2), 89-104.

<sup>165</sup> Sari, N. (2020). "Hak Asasi Manusia dalam Konteks Hukum Islam: Studi Kasus Penganut Agama Non-Islam." *Jurnal Hak Asasi Manusia*, 5(1), 33-50.

<sup>166</sup> Thohir, M. (2021). "Implikasi Asas Personalitas Keislaman terhadap Hak-Hak Penganut Agama Non-Islam di Pengadilan Agama." *Jurnal Hukum dan Keadilan*, 9(4), 150-165.

Non-Muslim yang terlibat bisa merasa bahwa hak-hak mereka tidak sepenuhnya diakomodasi oleh sistem hukum yang ada, sehingga dapat menimbulkan ketidakpuasan dan ketidakadilan dalam penyelesaian perkara. Untuk itu, perlu adanya upaya harmonisasi antara hukum negara dan hukum agama agar hak-hak seluruh pihak, baik Muslim maupun non-Muslim, dapat terlindungi dengan adil dan seimbang.<sup>167</sup>

Penerapan asas personalitas keislaman dapat menciptakan potensi ketidakadilan bagi penganut agama non-muslim, terutama dalam situasi di mana pewaris meninggalkan warisan yang melibatkan anak-anak yang memiliki agama berbeda.<sup>168</sup> Hukum warisan dalam Islam, yang mengatur pembagian harta berdasarkan prinsip-prinsip fikih Islam, memberikan pembagian yang berbeda antara ahli waris laki-laki dan perempuan, serta antara Muslim dan non-Muslim.<sup>169</sup>

Dalam hukum Islam, seorang anak laki-laki mendapatkan bagian yang lebih besar dibandingkan anak perempuan, dan dalam beberapa kasus, anak-anak non-Muslim bisa mendapatkan bagian yang lebih kecil atau bahkan tidak mendapatkan bagian warisan sama sekali, tergantung pada status agama mereka. Ini bisa menjadi masalah besar bagi penganut agama non-muslim yang merupakan ahli waris dalam keluarga Muslim, karena mereka mungkin merasa bahwa hak waris mereka dikurangi atau

---

<sup>167</sup> A. Qadri Aziziy, *Membangun Integritas Bangsa* (Jakarta: Renaisan, 2004), 20-21.

<sup>168</sup> Zainuddin, A. (2014). "Pluralisme Hukum di Indonesia: Tantangan bagi Asas Personalitas Keislaman." *Jurnal Pluralisme dan Keadilan Sosial*, 6(1), 55-70.

<sup>169</sup> Yulianto, R. (2022). "Perlindungan Hukum bagi Penganut Agama Non-Islam dalam Sistem Peradilan Indonesia." *Jurnal Perbandingan Hukum*, 11(3), 99-115.

tidak diakui secara adil hanya karena mereka tidak mengikuti ajaran Islam.<sup>170</sup>

Jika ada anggota keluarga non-Muslim yang berhak menerima warisan, namun mereka tidak dapat mengajukan klaim di Pengadilan Agama, hal ini akan mempersulit mereka dalam memperoleh hak-haknya. Perkara ini harus diselesaikan di Pengadilan Negeri, yang memiliki yurisdiksi untuk menangani perkara antar agama. Namun, di Pengadilan Negeri, mereka harus menghadapi hukum perdata negara yang sekuler, yang tidak mempertimbangkan prinsip-prinsip hukum Islam yang diterapkan dalam keluarga Muslim. Hal ini bisa menyebabkan ketidakselarasan antara pembagian warisan yang didasarkan pada ajaran agama dan hak-hak individu yang beragama lain, yang pada gilirannya dapat menimbulkan ketidakpuasan dan konflik antar anggota keluarga.<sup>171</sup> Untuk mengatasi potensi ketidakadilan ini, diperlukan upaya harmonisasi antara hukum agama dan hukum negara yang dapat memastikan pembagian warisan yang adil dan sesuai dengan prinsip keadilan sosial, tanpa mengabaikan hak-hak individu berdasarkan keyakinan agama mereka.<sup>172</sup>

---

<sup>170</sup> Hartini, "Wasiat Wajibah dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia", *Mimbar Hukum*, No. 37 Tahun II, 2001, hlm. 189

<sup>171</sup> Abū Zahrah, *Ahkām at-Tirkah wa al-Mīrās* (Mesir: Dār al-Fikr al-‘Arabī, 1963), hlm. 230

<sup>172</sup> Abdurrahman, M. (2015). "Asas Personalitas dalam Hukum Islam dan Implikasinya terhadap Hak-Hak Penganut Agama Non-Islam." *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 45(2), 123-140.

## **2. Potensi Konflik Yuridiksi Antara Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri**

Asas personalitas keislaman dalam sistem hukum Indonesia berpotensi menimbulkan konflik yurisdiksi antara Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri, terutama dalam perkara yang melibatkan hukum Islam, seperti warisan dan perceraian.<sup>173</sup> Konflik ini sering terjadi karena adanya tumpang tindih kewenangan antara kedua lembaga peradilan tersebut, terutama ketika salah satu pihak dalam perkara tersebut bukan beragama Islam. Hal ini menjadi masalah karena Pengadilan Agama hanya berwenang menangani perkara yang melibatkan individu Muslim, sementara Pengadilan Negeri menangani perkara yang melibatkan pihak non-Muslim atau perkara yang bersifat umum, termasuk yang berkaitan dengan hukum perdata negara.<sup>174</sup>

Dalam perkara warisan, misalnya, jika seorang Muslim meninggal dunia dan meninggalkan harta warisan yang melibatkan ahli waris non-Muslim, maka pembagian warisan tersebut harus diselesaikan melalui Pengadilan Negeri, bukan Pengadilan Agama. Sebab, hukum warisan Islam hanya berlaku untuk ahli waris yang beragama Islam, sementara ahli waris non-Muslim harus mengikuti ketentuan hukum negara yang lebih bersifat sekuler. Namun, jika terjadi perselisihan tentang pembagian harta warisan yang melibatkan pihak-pihak dengan agama berbeda, hal ini dapat menimbulkan ketidakjelasan tentang lembaga

---

<sup>173</sup> Raihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2003), hlm. 1.

<sup>174</sup> Wantjik Saleh, *Kehakiman dan Peradilan*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1977), hlm. 71.

mana yang berwenang untuk menangani perkara tersebut, mengingat kedua pengadilan memiliki kewenangan yang berbeda berdasarkan agama masing-masing.<sup>175</sup>

Demikian pula dalam perkara perceraian, konflik yurisdiksi juga bisa muncul jika salah satu pihak dalam pernikahan beragama Islam dan yang lainnya tidak. Pengadilan Agama memiliki kewenangan untuk menangani perceraian antara pasangan yang sama-sama Muslim, namun jika salah satu pihak adalah non-Muslim, maka perkara perceraian tersebut harus diajukan ke Pengadilan Negeri. Ketika terjadi perbedaan pemahaman antara pihak-pihak yang terlibat mengenai hukum yang berlaku, atau ketika terdapat masalah terkait dengan hak asuh anak yang melibatkan kedua agama, pengadilan dapat menghadapi kesulitan dalam menentukan hukum yang paling relevan untuk diterapkan. Konflik ini mengarah pada kebingungannya para pihak dalam mengidentifikasi forum yang tepat untuk menyelesaikan sengketa mereka, dan sering kali memperpanjang proses hukum yang pada akhirnya tidak memberikan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat.<sup>176</sup>

Tumpang tindih kewenangan ini juga berpotensi menyebabkan perbedaan interpretasi hukum, karena Pengadilan Agama akan lebih condong pada hukum Islam, sementara Pengadilan Negeri akan merujuk pada hukum negara yang bersifat lebih sekuler. Hal ini dapat menghasilkan keputusan yang tidak seragam atau bahkan bertentangan

---

<sup>175</sup> Abdullah Tri Wahyudi, *Peradilan Agama di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 73.

<sup>176</sup> Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafi ndo Persada, 2000), hlm. 253.

dalam perkara yang sama, terutama dalam konteks yang melibatkan individu dengan agama berbeda. Perlu adanya penyusunan dan penguatan sistem hukum yang lebih jelas dan terintegrasi antara hukum Islam dan hukum negara, guna mengurangi potensi konflik yurisdiksi dan memastikan keadilan bagi semua pihak, baik Muslim maupun non-Muslim.<sup>177</sup>

### **3. Evaluasi Kritis terhadap Asas Personalitas Keislaman Terbuka dan Tertutup**

Evaluasi terhadap penerapan asas personalitas keislaman dalam sistem hukum Indonesia menunjukkan bahwa meskipun asas ini memiliki kelebihan yang signifikan dalam memberikan kepastian hukum bagi umat Islam, namun juga dihadapkan pada berbagai tantangan yang perlu diatasi agar dapat berfungsi secara efektif dan adil. Salah satu kelebihan utama dari asas personalitas keislaman adalah kemampuannya untuk memastikan bahwa kasus yang terkait dengan hukum Islam, seperti perkawinan, warisan, dan perceraian, ditangani oleh Pengadilan Agama yang memiliki pemahaman mendalam tentang prinsip-prinsip syariat Islam. Demikian, para pihak yang beragama Islam dapat merasa bahwa keputusan hukum yang diambil sesuai dengan keyakinan agama mereka.<sup>178</sup>

---

<sup>177</sup> Taufiq Hamami, *Kedudukan dan Eksistensi Peradilan Agama Dalam Sistem Tata Hukum Di Indonesia*, (Bandung: Alumni, 2003), hlm. 117.

<sup>178</sup> Etika Rahmawati, *Penerapan Asas Personalitas Keislaman Di Pengadilan Agama Pontianak Dalam Perkara Perkawinan Bagi Pasangan Yang Beralih Agama*, Al'adl, Volume X Nomor 2, Juli 2018, Hlm 158.

Penerapan asas ini juga menghadapi beberapa tantangan yang tidak dapat diabaikan. Salah satu tantangan utama adalah konflik yurisdiksi antara Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri, terutama dalam perkara yang melibatkan pihak non-Muslim. Ketika salah satu pihak dalam perkara adalah non-Muslim, maka perkara tersebut harus diselesaikan di Pengadilan Negeri, yang menerapkan hukum negara yang sekuler, sementara Pengadilan Agama hanya berwenang menangani perkara yang melibatkan umat Islam. Hal ini dapat menyebabkan ketidakselarasan dalam penerapan hukum, terutama dalam perkara warisan dan perceraian yang melibatkan pihak-pihak dengan agama berbeda, sehingga menimbulkan kebingungan dan ketidakadilan bagi mereka yang terlibat. Kurangnya pemahaman masyarakat mengenai asas ini juga menjadi masalah. Banyak individu, terutama yang tidak memahami sistem hukum agama, mungkin tidak menyadari dengan jelas kewenangan Pengadilan Agama dan hak-hak mereka dalam konteks hukum Islam, sehingga bisa terjadi kesalahan penafsiran dan penerapan hukum yang kurang tepat.

Tantangan lainnya adalah kurangnya mekanisme yang jelas untuk kasus yang melibatkan non-Muslim dalam konteks hukum Islam. Mengingat bahwa hukum agama Islam hanya berlaku untuk umat Islam, sering kali tidak ada mekanisme yang cukup jelas untuk menangani kasus yang melibatkan pihak non-Muslim yang berkaitan dengan aspek hukum Islam, seperti dalam perkara warisan atau hak asuh anak antara pasangan yang berbeda agama. Diperlukan harmonisasi hukum yang

lebih baik antara hukum Islam dan hukum negara. Hal ini dapat mencakup penyusunan regulasi yang jelas dan komprehensif yang mengatur prosedur penyelesaian perkara yang melibatkan pihak yang beragama Islam dan non-muslim, serta memastikan bahwa semua pihak mendapatkan perlindungan hukum yang setara. Peningkatan kapasitas penegak hukum, seperti hakim dan aparat penegak hukum lainnya, sangat penting agar mereka memiliki pemahaman yang lebih mendalam tentang hukum Islam, serta kemampuan untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip hukum agama dan hukum negara dalam memutuskan perkara.

Dengan adanya upaya-upaya tersebut, penerapan asas personalitas keislaman dapat lebih inklusif dan menciptakan sistem hukum yang lebih adil, tidak hanya bagi umat Islam, tetapi juga bagi penganut agama lain. Ini akan memastikan bahwa semua warga negara, terlepas dari keyakinan agamanya, dapat memperoleh hak-hak mereka dengan adil dan tanpa diskriminasi.

a. Asas keislaman terbuka

Asas personalitas keislaman dalam sistem hukum Indonesia pada dasarnya membatasi yurisdiksi Peradilan Agama hanya kepada umat Islam. Namun, dalam praktiknya, terdapat upaya untuk mengakomodasi keterlibatan non-Muslim dalam beberapa aspek, meskipun hal ini masih menghadapi tantangan dalam penerapannya. menanggapi keterlibatan Non-Muslim dalam Peradilan Agama:

## 1) Peran Advokat Non- Muslim

Advokat non-Muslim yang ingin berpartisipasi dalam menyelesaikan perkara di Pengadilan Agama harus memiliki pemahaman mendalam tentang hukum Islam serta kemampuan untuk mengaplikasikannya secara efektif dalam konteks hukum material dan formal yang berlaku di pengadilan tersebut. Selain itu, penting bagi advokat tersebut untuk memahami aturan-aturan spesifik terkait prosedur dan prinsip-prinsip dasar yang digunakan oleh pengadilan agama, sehingga mereka bisa memberikan representasi yang optimal bagi kliennya. Dengan demikian, advokat non-Muslim dapat meningkatkan efektivitas peran mereka dalam menyelesaikan kasus perceraian dan jenis-jenis perkara lainnya di pengadilan agama dengan lebih baik.<sup>179</sup>

## 2) Pegawai Non-Muslim di Peradilan Agama

Pegawai non-Muslim yang bekerja di Peradilan Agama di berbagai daerah seperti Bali, Nusa Tenggara Timur, dan Papua memainkan peran penting dalam menciptakan jembatan antara sistem peradilan dan masyarakat lokal. Meskipun mereka tidak bertindak sebagai tenaga teknis seperti hakim atau panitera, keberadaan mereka sangat berkontribusi dalam mendekatkan Peradilan

---

<sup>179</sup> Mitha Azzro Husna, Skripsi: *Peran Advokat Non Muslim Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama*, (Jakarta: Uin Syarif Hidayatullah, 2024), Hlm. 45.

Agama kepada masyarakat setempat. Hal ini mencerminkan upaya inklusivitas dalam sistem peradilan, yang tidak hanya mengakomodasi pegawai beragama Islam tetapi juga memberikan kesempatan bagi non-Muslim untuk terlibat.

Kehadiran pegawai non-Muslim ini dapat membantu memperluas perspektif dan pemahaman tentang kebutuhan serta tantangan yang dihadapi oleh masyarakat yang beragam, sehingga dapat meningkatkan kualitas pelayanan hukum yang diberikan. Selain itu, dengan melibatkan pegawai dari latar belakang agama yang berbeda, Peradilan Agama menunjukkan komitmennya terhadap prinsip keadilan dan kesetaraan, serta membangun kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan tersebut. Ini adalah langkah positif menuju sistem peradilan yang lebih terbuka dan responsif terhadap keberagaman budaya dan agama di Indonesia.

b. Asas keislaman tertutup

Asas personalitas keislaman tertutup secara tegas membatasi yurisdiksi Pengadilan Agama hanya kepada individu yang beragama Islam. Dalam kerangka ini, jika salah satu pihak dalam suatu perkara berpindah agama, maka haknya untuk mengajukan perkara di Pengadilan Agama menjadi dipertanyakan atau bahkan gugur. Pembatasan semacam ini tidak hanya menimbulkan ketidakpastian hukum tetapi juga menciptakan kesenjangan akses terhadap sistem

peradilan, terutama bagi mereka yang sebelumnya tunduk pada hukum Islam namun kini telah berpindah keyakinan. Akibatnya, asas ini memunculkan batasan yang ketat yang oleh sebagian kalangan dianggap diskriminatif, karena tidak memberikan ruang fleksibilitas bagi individu yang mengalami perubahan keyakinan untuk tetap mendapatkan keadilan di bawah sistem hukum agama yang pernah mengikat mereka.<sup>180</sup>

Kritik terhadap asas personalitas keislaman tertutup sering kali berfokus pada konsekuensi yang ditimbulkannya terhadap prinsip keadilan sosial dan akses terhadap hak-hak hukum. Pendekatan ini dianggap kurang responsif terhadap realitas pluralisme masyarakat Indonesia, di mana perbedaan keyakinan adalah bagian tak terpisahkan dari kehidupan berbangsa. Banyak pihak berpendapat bahwa sistem peradilan, termasuk Pengadilan Agama, seharusnya lebih inklusif dengan mengakomodasi kebutuhan hukum individu dari berbagai latar belakang agama. Hal ini penting untuk memastikan bahwa setiap warga negara, tanpa memandang keyakinannya, memiliki akses yang setara terhadap perlindungan hukum.

mempertimbangkan kompleksitas masyarakat yang multikultural dan multireligius, pengembangan asas personalitas keislaman yang lebih terbuka dapat menjadi langkah strategis untuk

---

<sup>180</sup> Victor Albadi'u Ratib, Skripsi: *Analisis Penerapan Asas Personalitas Keislaman Terhadap Ahli Waris Non Muslim Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung*, (Jakarta: Uin Sunan Ampel, 2018), Hlm. 82.

menciptakan sistem hukum yang lebih adaptif dan berkeadilan. Reformasi tidak hanya akan memperkuat legitimasi Pengadilan Agama tetapi juga mempertegas komitmen Indonesia sebagai negara hukum yang menghormati keragaman dan menjunjung tinggi prinsip non-diskriminasi.

c. Rekomendasi dan perbaikan

Beberapa rekomendasi untuk perbaikan dalam penerapan asas personalitas keislaman di Pengadilan Agama,<sup>181</sup> dengan fokus pada upaya meningkatkan inklusivitas dan keadilan:

1) Pendidikan dan pelatihan

Program pendidikan intensif bagi pegawai, termasuk non-Muslim, sangat penting untuk meningkatkan pemahaman tentang hukum Islam dan prinsip-prinsip keadilan dalam konteks pluralisme. Dengan memberikan pelatihan yang mendalam, pegawai dapat lebih memahami nuansa hukum yang berlaku dan bagaimana menerapkannya secara adil dalam masyarakat yang beragam. Selain itu, penyelenggaraan workshop tentang hak asasi manusia (HAM) juga krusial untuk memastikan perlindungan hukum bagi individu dari berbagai latar belakang agama. Melalui inisiatif ini, diharapkan pegawai dapat berperan lebih efektif dalam memberikan pelayanan hukum yang adil dan responsif

---

<sup>181</sup> Latuharhary, artikel: *Pembekalan Nilai-Nilai HAM Bagi Pegawai Komnas HAM RI*, (komnas ham republik indonesia 2021).

terhadap kebutuhan masyarakat, serta menciptakan lingkungan peradilan yang inklusif dan menghormati keberagaman.

## 2) Akses dan informasi

sosialisasi mengenai hak-hak hukum dan prosedur di Pengadilan Agama kepada seluruh masyarakat, termasuk non-Muslim, untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang sistem peradilan agama. Buatlah platform digital yang menyediakan informasi tentang prosedur hukum, hak-hak individu, dan akses ke layanan hukum bagi semua kalangan. Platform digital ini dapat berupa situs web interaktif, aplikasi mobile, maupun media sosial yang memfasilitasi aksesibilitas informasi hukum bagi semua orang, sehingga masyarakat dapat lebih mudah memahami dan mengakses layanan hukum yang tersedia. Diharapkan masyarakat dapat lebih terinformasi dan terlayani dengan efektif dalam konteks hukum yang berlaku di Pengadilan Agama.

## 3) Dialog antaragama

Adakan forum diskusi antar-agama sebagai sarana untuk membangun pemahaman dan kerja sama antara komunitas Muslim dan non-Muslim dalam konteks hukum. Forum ini dapat menjadi platform untuk bertukar pikiran, berbagi pengalaman, dan mendiskusikan isu-isu hukum yang

relevan, sehingga masing-masing pihak dapat saling menghargai perspektif dan nilai-nilai yang berbeda. Dengan melibatkan tokoh agama, akademisi, dan praktisi hukum dari berbagai latar belakang, forum ini diharapkan dapat menciptakan dialog konstruktif yang memperkuat hubungan antar komunitas serta meningkatkan kesadaran akan pentingnya keadilan dan inklusivitas dalam sistem peradilan. Diharapkan tercipta suasana saling pengertian yang lebih baik, yang pada gilirannya dapat memperkuat kerukunan dan harmoni dalam masyarakat yang majemuk.

Melalui implementasi rekomendasi-rekomendasi ini, diharapkan sistem peradilan agama di Indonesia dapat menjadi lebih inklusif, adil, dan responsif terhadap keberagaman masyarakat. Terlepas dari latar belakang agama mereka, dapat merasakan perlindungan hukum yang setara dan adil. Peningkatan inklusivitas dalam sistem peradilan agama akan menciptakan ruang bagi dialog yang konstruktif antara berbagai komunitas, sehingga dapat mengurangi ketegangan yang sering muncul akibat perbedaan keyakinan. Selain itu, dengan adanya kebijakan yang lebih adil, diharapkan setiap individu akan merasa dihargai dan diakui hak-haknya dalam proses hukum. Hal ini tidak hanya akan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan, tetapi juga mendorong

partisipasi aktif dari semua lapisan masyarakat dalam proses hukum.<sup>182</sup>

Sistem peradilan yang responsif terhadap keberagaman akan mampu mengakomodasi kebutuhan spesifik dari berbagai kelompok masyarakat, termasuk mereka yang berasal dari latar belakang minoritas. Dengan pendekatan yang lebih humanis dan memahami konteks sosial budaya yang ada, peradilan agama dapat berfungsi sebagai alat untuk mencapai keadilan sosial. Oleh karena itu, langkah-langkah ini sangat penting untuk memastikan bahwa setiap orang mendapatkan perlindungan hukum yang tidak hanya formal tetapi juga substantif, sehingga tercipta masyarakat yang lebih harmonis dan berkeadilan.

---

<sup>182</sup> Mevy Eka Nurhazilah, artikel: *Forum Kerukunan Umat Beragama dan Resolusi Konflik atas Isu Agama*, (islamadina,2024).

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Kesimpulan dari pembahasan ini menunjukkan bahwa efektivitas penerapan asas personalitas keislaman dalam sistem peradilan agama di Indonesia dipengaruhi oleh beberapa faktor kunci yang saling berkaitan:

1. Kualitas peraturan hukum yang mengatur asas personalitas keislaman sangat menentukan efektivitas penerapannya. Peraturan yang jelas, konsisten, dan terpadu memudahkan semua pihak memahami hak dan kewajiban mereka. Meskipun ada dasar hukum seperti Undang-Undang Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam, tantangan muncul akibat ambiguitas atau tumpang tindih dengan hukum nasional. Oleh karena itu, evaluasi dan pembaruan peraturan hukum sangat penting untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Analisis yuridis menunjukkan bahwa penerapan asas ini di Pengadilan Agama harus mempertimbangkan berbagai aspek hukum dan sosial.
2. Penerapan asas personalitas keislaman menyebabkan pembatasan akses bagi penganut agama non-Muslim dalam mengajukan perkara di Pengadilan Agama, yang berpotensi menciptakan ketidakadilan, terutama dalam konteks warisan, di mana penganut non-Muslim mungkin tidak mendapatkan hak yang sama dalam pembagian harta warisan jika melibatkan pihak Muslim. Situasi ini menimbulkan tantangan bagi sistem hukum untuk memastikan keadilan bagi semua pihak. Evaluasi kritis terhadap asas personalitas keislaman mencakup

analisis tentang bagaimana asas ini diterapkan secara terbuka atau tertutup terhadap penganut agama non-Muslim. Dalam beberapa kasus, penerapan asas ini dapat dianggap eksklusif dan tidak adil bagi non-Muslim.

## **B. Saran**

Berdasarkan penelitian mengenai penerapan asas personalitas keislaman di peradilan agama, berikut adalah dua saran yang dapat diusulkan:

1. Diperlukan peningkatan koordinasi dan kolaborasi antara Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri untuk mengatasi potensi konflik yuridiksi. Salah satu cara adalah dengan membentuk forum komunikasi rutin yang melibatkan hakim dari kedua lembaga. Dengan dialog terbuka, masing-masing pihak dapat memahami batasan kewenangan dan prosedur yang berlaku. Ini akan membantu masyarakat menentukan jalur hukum yang tepat tanpa kebingungan.
2. Penting untuk melakukan program edukasi dan sosialisasi hukum yang lebih intensif kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban mereka dalam konteks asas personalitas keislaman. Program ini bisa meliputi seminar, lokakarya, dan penyuluhan hukum yang menjelaskan prosedur di Pengadilan Agama serta hak-hak penganut agama non-Islam, sehingga penerimaan terhadap hukum Islam dapat meningkat dan konflik yang mungkin timbul dapat diminimalisir.

## DAFTAR PUSTAKA

- A. Qadri Aziziy, *Membangun Integritas Bangsa* (Jakarta: Renaisan, 2004).
- Abd. Salam Arief, *Pembaruan Pemikiran Hukum Islam Antara Fakta dan Realita Kajian Pemikiran Hukum Syaikh Mahmud Syaltut*, (Yogyakarta: LESFI, 2003).
- Abdul Ghofur Anshori, *Peradilan Agama di Indonesia (Pasca Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Sejarah, Kedudukan dan Kewenangan)*, UII Press Yogyakarta, Yogyakarta, 2007.
- Abdul Majid, *Syari'at Islam dalam Realitas Sosial; Jawaban Islam terhadap Masyarakat di Wilayah Syari'at*, (Banda Aceh: Yayasan PENA, 2007).
- Abdul Manan, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah Sebuah Kewenangan Baru Peradilan Agama*, disampaikan dalam Pendidikan dan Pelatihan Ekonomi Syari'ah di Mega Mendung Bogor pada bulan Pebruari 2012.
- Abdullah Tri Wahyidi, *Peradilan Agama di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004).
- Abū Zahrah, *Ahkām at-Tirkah wa al-Mīrās* (Mesir: Dār al-Fikr al-‘Arabī, 1963).
- Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: PT. Bulan 110 Kedudukan Non-Muslim Dalam Qanun Jinayat Bintang, 1993).
- Ahmad Handoko, *Pertimbangan Hakim Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencurian Berdasarkan Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 Kuhp Yang Menjunjung Tinggi Keadilan*, (Muhammadiyah Law Review 5 (1), Januari 2021,).
- Ahmad Mujahidin, *Perubahan Hukum Acara Peradilan Agama (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012)*.
- APeter dan Koesriani Siswosebroto, *Hukum dan Perkembangan Hukum, Dalam Pendekatan Sosiologis Terhadap Hukum*, Adam Podgorecci dan Christoper J. Whelan, eds (Jakarta: Sinar harapan, 1988).
- Bambang Poernomo, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994).
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2006.

- Casram,C, *Membangun sikap toleransi beragama dalam masyarakat plural*.  
Wawasan: (Jurnal Ilmiah Agama Dan Sosial Budaya2016).
- Cindera Permata and Zezen Zainul Ali, “*Implikasi Asas Personalitas Keislaman Terhadap Penyelesaian Sengketa Antara Muslim Dan Non-Muslim Di Pengadilan Agama*,Dialog, Vol 45, Hal 181-194,” *Dialog* 45, no. 2 (December 29, 2022).
- Dliya’ul muharram dan rof’ah setyawati, *Penerapan Asas Personalitas Keislaman dalam Proses Penyelesaian Sengketa Perbankan Syari’ah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012*, J-HES,vol 5.
- Etika Rahmawati, *Penerapan Asas Personalitas Keislaman Di Pengadilan Agama Pontianak Dalam Perkara Perkawinan Bagi Pasangan Yang Beralih Agama*, Al’adl, Volume X Nomor 2, Juli 2018.
- F Fakhrudin, “Pembentukan, Perkembangan Dan Pembaharuan Hukum Islam Dalam Tinjauan Orientalis,” *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar’iah*, 2009.
- Galih Orlando, “Efektivitas Hukum Dan Fungsi Hukum Di Indonesia,” *Jurnal Pendidikan Agama Dan Sains* 6 (2022).
- Gani, A. (1994). *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*. Gema Insani Press Grafika, 2009.
- H. Zainal Abidin Abubakar, (penghimpun), *Kumpulan Peraturan PerundangUndangan dalam Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta: Yayasan al-Hikmah, 1993), Cet. 3.
- H. Zulkarnain Suleman, *Asas Personalitas Keislaman Dalam Kompilasi Hukum Islam* (khi), al-mizan vol. 9 no. 1 juni 2013.
- Halim, A. (2022). *Non-Muslims in the Qanun Jinayat and the Choice of Law in Sharia Courts in Aceh*. *Human Rights Review*, 23(2).
- Harahap, Y. (2001). *Kedudukan, Kewenangan, dan Acara Peradilan Agama*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hartini, “Wasiat Wajibah dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia”, *Mimbar Hukum*, No. 37 Tahun II, 2001.
- Hukum Positif di Indonesia*, Sinar Grafika, 2009.

- Hussain, *hak asasi manusia dalam islam*, (Jakarta : gema insani press, 1996).
- Idris Ramulyo, *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam dan Kewarisan Menurut Undang-Undang Hukum Perdata*, Pedoman Ilmu Jaya, Jakarta, 1995.
- Jaenal Aripin, 2008, *Peradilan Agama dalam Bingkai Reformasi Hukum di Indonesia*, Kencana, Jakarta.
- Jaih Mubarak, *Kontrak Bisnis Syari'ah*, (Pendidikan dan Pelatihan Ekonomi Syari'ah 2012).
- Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, (Jakarta : Kencana, 2009).
- Latuhary, artikel: *Pembekalan Nilai-Nilai HAM Bagi Pegawai Komnas HAM RI*, (komnas ham republik indonesia 2021).
- Lawrence M. Friedman, *Law and Society an Introduction*, (New Jersey: Prentice Hall, 1977).
- M Anshary MK, *Hukum Kewarisan Islam Indonesia, Dinamika Pemikiran Dari Fiqh Klasik ke Fiqh Indonesia Modern*, Mandar Maju, Bandung, 2013.
- M Fadli and M Lutfi, *Hukum Dan Kebijakan Lingkungan* (books.google.com, 2016).
- M Lutfi and A I Nur, "Reconstruction of Norm in Selection System of Constitutional Court Judge Candidates from the Perspective of the Paradigm of Prophetic Law," *Legality: Jurnal Ilmiah Hukum*, 2022.
- M. Taher Azhari, "KHI Sebagai Alternatif: Suatu Analisis Sumber-Sumber Hukum Islam" , *dalam Mimbar Hukum Aktualisasi Hukum Islam*, No. 4 Tahun II, (Jakarta: AlHikmah dan Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, 1991).
- M.H Dr. Jonaedi Efendi, S.H.I., *Metode Penelitian Hukum: Normatif Dan Empiris* (Depok: Prenada Media:Media, 2018).
- Mardani, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Mevy Eka Nurhazilah, artikel: *Forum Kerukunan Umat Beragama dan Resolusi Konflik atas Isu Agama*, (islamadina,2024).

Mitha Azzro Husna, Skripsi: Peran Advokat Non Muslim Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama, (Jakarta: Uin Syarif Hidayatullah, 2024).

Moh Mohibbin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaharuan* Muhammad Alif Ilham Ramadhan, *Penerapan Asas Personalitas Keislaman dalam Perkara Permohonan Pengangkatan Anak di Pengadilan Agama*, (2019).

Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafi ndo Persada, 2000).

Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, *Hukum antar Golongan*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001).

Muhammad Tahir Azhary, *Negara Hukum* (Jakarta: Kencana, 2007).

Pasal 50 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

Raihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: PT Raja Grafi ndo, 2003).

Retnowulan Sutantio, *Hukum Acara Perdata* (Jakarta: Gema Insani Press, 1996).

Rina septiani, *Kedudukan Non Muslim dalam Berperkara di Pengadilan Agama Atas Dasar Asas Personalitas Keislaman*, jurnal hukum islam mutawassith, vol 5

Riza Fauziah Djazuli, “Dinamika Pengaturan Tenaga Kerja Asing Di Indonesia,” *ADLIYA: Jurnal Hukum Dan Kemanusiaan* 15, no. 1 (2021).

Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Prenada Media Group, Jakarta, 2010.

Romli Atmasasmita. *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum*. (Bandung. Mandar Maju. 2001).

Ronny Hanitiyo Soemitro, *Studi Hukum dan Masyarakat*, (Bandung: Alumni, 1985), hlm. 10–11.

Sabian Usman, *Dasar-Dasar Sosiologi* (Yogyakarta:Pustaka Belajar, 2009).

Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Alumni, 1986).

- Soerjono Soekanto, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia* (Jakarta: Universitas Indonesia, 1976).
- Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 1982).
- Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1994).
- Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Rajawali, 1994).
- Solahuddin, *KUHP, KUHP dan KUHPdt*, Visimedia, Jakarta, 2008.
- Sudarsono, *Pengantar Ilmu hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1995).
- Sukirno, *Politik Hukum Pengakuan Hak Ulayat*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2018.
- Sulaikin Lubis et. Al., *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, (Kencana, Jakarta, 2005).
- Suleman, Z. (2013). *Asas Personalitas Keislaman dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)*. AlMizan, 9(1).
- Taufi q Hamami, *Kedudukan dan Eksistensi Peradilan Agama Dalam Sistem Tata Hukum Di Indonesia*, (Bandung: Alumni, 2003).
- Theo Huijbers, *Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah*, (Yogyakarta: Kanisius, 1982).
- Undang-Undang Nomor 3, 2006 tentang peradilan agama
- UU republik indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam, 2010.
- Victor Albadi'u Ratib, Skripsi: Analisis Penerapan Asas Personalitas Keislaman Terhadap Ahli Waris Non Muslim Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung, (Jakarta: Uin Sunan Ampel, 2018).
- Wantjik Saleh, *Kehakiman dan Peradilan*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1977).
- Yusuf Qardhawi, *Minoritas Non-Muslim di dalam Masyarakat Islam*, terjemahan Muhammad al-Baqir, (Bandung: Karisma, 1994).
- Zainuddin Ali, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011).

